

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum (Subjek dan Obyek Penelitian)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan sebagai pemberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, subyek penelitian dalam penelitian kualitatif biasa juga disebut sebagai informan penelitian. Berikut pembahasan subjek dan objek penelitian:

4.1.1 Subjek Penelitian

Dalam rangka memahami persoalan serta solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mengenai strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di laut China selatan tentunya diperlukan informan dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Informan penelitian merupakan unit analisis yang merujuk pada pihak-pihak yang diyakini dapat menjawab berbagai pertanyaan yang terhubung dengan fokus penelitian berdasarkan kewenangan, pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman yang dimiliki (Rukin, 2019). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang mengacu pada kriteria-kriteria tertentu (Moleong, 2012). Kriteria penetapan informan penelitian ini adalah terkait dengan pengetahuan dan wewenang dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional, maka ditetapkan informan penelitian terdiri dari:

Table 4.1 Tabel Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Pangkat/Gol , NRP/NIP	Jabatan	Instansi
1	Dr. Pribadi Sutiono, M.A	Duta Besar	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Kemeko Polhukam
2	Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A.	Mayjen TNI	Dirjen strahan dan Dirwilhan	Kemhan
3	Sora Lukita	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Marvest
4	Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara	Kemendagri
5	Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si.	Pembina Utama Madya (IV/D)	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	KKP
6	Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP	Pembina Utama Madya (IV/d)	Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Bapennas
7	Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han)	Laksamana Muda TNI	Deputi Kebijakan dan Strategi	Bakamla
8	Dadi Hartanto	Laksamana Muda TNI	Asisten Operasi Kasal	Sopsal
9	Dato Rusman S.N	Laksamana Pertama TNI	Danguspurla	Koarmada I
10	Bebeb A.K.N. Djundjuran	Duta Besar	Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	Menlu
11	Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati		Pengamat Militer	
12	Vito Tahar	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asdep Amerika Amerop Kemeko Polhukam	Kemeko Polhukam
13	Mohammad Zulkifli	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asdep ASEAN Kemeko Polhukam	Kemeko Polhukam
14	Herru Kuswanto	Laksamana Muda TNI	Asrenum TNI	Mabes TNI
15	Prof. AA Banyu Perwita, PhD	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Besar	Unhan RI
16	Suwito	Laksamana Pertama TNI	Direktur Operasional Bakamla	Bakamla
17	Bambang Dharmawan	Kolonel Laut (P)	Paban V Sopsal	TNI AL

18	Ramadhansyah, Phd	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polhukam	Kemenko Polhukam
----	-------------------	---------------------------	---	------------------

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

4.1.2 Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori strategi indikator menurut menhan *ends, ways* dan *Means*, sinergitas, keamanan nasional serta deteksi dini. Objek dari penelitian ini adalah komunikasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga serta antisipasi (deteksi dini dan Pencegahan dini). Terdiri dari komunikasi dan koordinasi dalam penjagaan (PB) dan stabilitas, Persaingan Amerika dan China (perdagangan), *Balance of Power* serta Hubungan internasional mulai dari penyusunan perencanaan strategis, implementasi serta strategi dari Kementerian Lembaga.

Dengan lebih spesifik lagi pada gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada pada Sinergitas Kementerian/ lembaga terhadap mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan. Alasan memilih objek adalah sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Sinergitas Kementerian/lembaga untuk mendapatkan model dalam Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional. Sumber data pada penelitian ini adalah Sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh dari kementrian/Lembaga bertanggung jawab langsung ikut menjaga kestabilan keamanan nasional.

Adapun data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kementerian/lembaga. Sumber data tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan objek dalam penelitian ini yang berupa Sinergitas Kementerian/Lembaga terhadap mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Rencana Strategi Kementerian/Lembaga Dalam Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema RPJMN 2020-2024 “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” diharapkan dapat berlangsung dengan berpegang pada 3 (tiga) Prinsip Dasar Pembangunan Nasional yaitu Membangun Kemandirian, Menjamin Keadilan dan Menjaga Keberlanjutan. Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk Membuat RPJM Lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur

dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

4.2.1.1 Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka Kementerian PPN/Bappenas menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan nasional. Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-

2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

- a. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
- d. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka 27 disusunlah perencanaan pembangunan

tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memosisikan diri sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputian sangat diperlukan sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi

ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

- a. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SGDs).
- b. Satu Data Indonesia
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK)
- e. Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan
- f. Inisiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
- g. Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (*National Capital Integrated Coastal Development/NCICD*)

4.2.1.2 Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pada Sektor Pertahanan dan Keamanan, pertahanan Indonesia semakin menguat dengan pengadaan *Minimum Essential Force* (MEF)

yang modern. Pemenuhan MEF semakin meningkat selama periode tahun 2015-2018, yaitu 36,44 persen (2015) menjadi 60,40 persen (2018). Prognosa pemenuhan MEF pada tahun 2019 mencapai 68,90 persen. Pencapaian MEF sejalan dengan target 2019 dan capaian secara fisik akan terlihat signifikan setelah tahun 2019. Pencapaian tersebut didukung dengan perbaikan kebijakan kualitas produk industri pertahanan.

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam menghadapi tantangan tersebut Kemenko Polhukam berupaya untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan pada Tahun 2015 – 2019 dengan mendorong peningkatan *Minimum Essential Forces* (MEF), penyelesaian kasus tindak pidana oleh Kepolisian, dan peningkatan ranking Keamanan Siber Indonesia di dunia yang diupayakan oleh Kemenko Polhukam dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara.

Upaya Kemenko Polhukam mengawal target capaian pemenuhan MEF antara lain pencapaian MEF belum menggambarkan capaian fisik yang sesungguhnya, permasalahan kebijakan dan kualitas produk industri pertahanan, belum adanya kontrak jangka panjang antara user dan industri pertahanan sehingga menyebabkan industri pertahanan tidak memiliki perencanaan jangka panjang, dan lambatnya proses produksi dan penyerahan produk dari industri ke *user*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam melaksanakan upaya koordinasi antara lain kebijakan mengarah pada transformasi tata kelola pengadaan Alutsista baik dari dalam maupun luar negeri, mendukung industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan MEF, dan mendorong adanya kebijakan untuk menciptakan *grand design* pengadaan Alutsista jangka panjang dan

perlunya memfasilitasi industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dalam peningkatan teknologi dengan industri pertahanan luar negeri.

4.2.1.3 Rencana Strategis Kementerian Pertahanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019 mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Renstra UO Kemhan periode tahun 2015-2019 telah mengakomodir dalam arah bijak dan strateginya, yaitu dengan menyediakan kebijakan postur TNI dan pemenuhan Alutsista yang didukung dengan pengembangan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Arah bijak tersebut dijawab dengan strategi membangun kebijakan MEF menuju kekuatan EF. Output yang dihasilkan yaitu berupa kebijakan MEF untuk periode 2020-2024.

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perbatasan, UO Kemhan telah melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara konsisten pada pelaksanaan pembangunan perbatasan, yaitu Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalan Administrasi (JA) di Kalimantan. Dengan demikian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan dapat digunakan dalam pengamanan wilayah perbatasan oleh satuan pengamanan perbatasan (Satpamtas) dan oleh masyarakat sebagai jalur logistik secara terbatas.

Dalam pembentukan kader bela negara Menteri Pertahanan telah mencanangkan rencana Pembentukan Kader Bela Negara pada tahun 2015 sejumlah 100 juta Kader, namun target tersebut merupakan target nasional. Untuk memenuhi target tersebut dilaksanakan melalui Program

Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan mulai dilaksanakan secara masif tahun 2015 dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta TNI/Polri. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi dan Lembaga, serta melakukan Pendidikan dan pelatihan pembentukan kader bela negara.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, UO Kemhan telah melakukan program penelitian dan pengembangan dengan melaksanakan *First Article* (FA) terhadap prototype hasil litbang Alpalhan. Upaya yang dilakukan yaitu melalui program penelitian dan pengembangan yang diusulkan menjadi *First Article* tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) prototype antara lain: Litbang Pembuatan Prototipe Mobil *Hyperbarric Chamber*; Pembuatan Prototipe Kendaraan Amphibi Pengangkut Artileri (KAPA) Marinir; Pembuatan Prototipe Mobile *Command Control Vehicle* (MCCV). Pembuatan Prototipe APC (AMPHIBI) Roda Rantai; Pembuatan Prototipe *Hyperbarric Chamber*; Pembuatan Prototipe PTTA Rajawali 720.

Dalam pengembangan organisasi diarahkan menuju terwujudnya organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses yang ditetapkan melalui Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Penataan organisasi juga diarahkan pada tercapainya efisiensi dan efektivitas organisasi dengan struktur yang simpel, lincah, dan berkinerja tinggi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi reformasi birokrasi nasional, Kementerian Pertahanan melaksanakan agenda reformasi di lingkungan pertahanan dengan sasaran pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Perkembangan lingkungan strategis pada prinsipnya terdiri dari 2 (dua) hal mendasar yaitu terkait dengan posisi geografis dimana dibicarakan persoalan keamanan strategis di sekitar wilayah RI dan hal lainnya terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang pada skala global, regional dan nasional. Penjelasan perkembangan lingkungan strategis ini akan meliputi 3 (tiga) hal besar yaitu pertama tentang

lingkungan keamanan strategis di sekitar Indonesia, kedua terkait dengan perkembangan isu-isu strategis, ketiga berhubungan dengan pemicu (*driver*) tantangan dan ancaman lima tahun mendatang yang diperkirakan akan menjadi penyebab dari timbulnya ancaman, dan terakhir adalah hasil penilaian terhadap ancaman yang dapat dibagi menjadi ancaman aktual dan ancaman potensial.

Keamanan strategis regional Indo-Pasifik merupakan wilayah pertarungan dua kekuatan dominan dunia saat ini yaitu antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Situasi keamanan strategis wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sifat hubungan antara dua negara tersebut di masa depan. Di kawasan ini telah terjadi pertarungan geopolitik seperti ditunjukkan dengan adanya *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang merupakan inisiatif RRT melawan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang digagas Jepang dan didukung oleh aliansi Barat. Selain itu juga terdapat the *Quad* (*Quadrilateral security dialogue*) yang terdiri dari AS, Australia, Jepang dan India. Walaupun demikian, ASEAN juga melakukan pendekatan damai dalam menyikapi perkembangan strategis di *IndoPacific* dengan mengeluarkan konsep *ASEAN Outlook on Indo Pacific* yang memberikan peluang kerjasama untuk mencapai kepentingan kesejahteraan dan ekonomi bagi negara-negara di kawasan.

Dalam penyusunannya, Kementerian Pertahanan menetapkan sejumlah Sasaran Strategis (SS) untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pertahanan negara serta menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2024. Kementerian Pertahanan menetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai ukuran keberhasilan dari Sasaran Strategis, serta menjawab tujuan yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

- 1) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara, termasuk di daerah perbatasan.
 - 2) Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 3) Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 4) Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- b. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern
- 1) Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta
 - 2) Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.
 - 3) Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- c. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara
- 1) Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.
 - 2) Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
 - 3) Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi
 - 4) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
- d. Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan
- 1) Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang(RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.

- 2) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
- 3) Terwujudnya depodepo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
- 4) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.
- 5) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

4.2.1.4 Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri

Memperhatikan perkembangan berbagai pengaruh global di abad ke 21, maka strategi kebijakan luar negeri dan khususnya pelaksanaan diplomasi Indonesia harus dapat diarahkan menjadi dasar dan acuan yang efektif dan strategis dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Khususnya menjadi referensi dan navigasi kebijakan yang strategis dan efektif bagi penyelenggara hubungan luar negeri dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional ditengah berbagai perubahan dunia internasional yang sarat dengan tantangan-tantangan baru.


Dalam rangka mengantisipasi peluang dan tantangan dari berbagai pengaruh perubahan dan perkembangan konstelasi hubungan internasional, baik itu pada tataran bilateral, regional dan global, maka prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2020-2024 kedepan akan bertumpu pada prioritas diplomasi 4+1, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, plus memperkuat infrastruktur diplomasi. Oleh karena itu, tuntutan penguatan kelembagaan dan kompetensi pelaksana diplomasi mutlak dibutuhkan guna mendukung peran Kementerian Luar Negeri untuk dapat memberikan arah dan strategi kebijakan hubungan luar negeri yang komprehensif dan terintegrasi sebagai suatu kepentingan nasional *vis a vis* perubahan global.

Sejalan dengan upaya penguatan diplomasi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, telah memberikan kewenangan kelembagaan yang kuat kepada Kemenlu sebagai koordinator Hubungan Luar Negeri untuk seluruh Kementerian dan Lembaga. Khususnya pasal 5 ayat (b) peraturan dimaksud secara eksplisit menyebutkan sebagai berikut: "*Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: (a). perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; (b) pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Berdasarkan Pepres dimaksud maka dapat digaris bawahi bahwa kebijakan dan penyelenggaraan hubungan luar negeri di seluruh K/L/D berdasarkan ketentuan perlu dimaksud diketahui atau dikonsultasikan dan dikoordinasikan Kemenlu.

Perpres tersebut diatas juga menggaris bawahi perubahan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) menjadi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN). BSKLN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Berdasarkan rumusan perubahan dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa transformasi dari BPPK menjadi BSKLN merupakan perubahan signifikan atas peran dan fungsi BSKLN sebagai Badan yang berfungsi tidak saja sebagai Badan yang memiliki kewenangan merumuskan, menganalisa dan menyusun strategi kebijakan hubungan luar negeri tetapi satu-satunya unit kerja yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis kepada Menteri Luar Negeri.

Oleh karena itu, Rencana Strategi BPPK/BSKLN, pada periode lima tahun ke depan, selain upaya penguatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dan sumber daya (*organizational performance*),

BPPK/BSKLN juga akan lebih menggarisbawahi fungsi dan peran barunya yakni antara lain meningkatkan kompetensi analisa, perumusan, peyusunan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri. Khususnya secara aktif akan meningkatkan peran koordinasi yang partisipatif dan efektif bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, lembaga Think tank, serta koordinasi erat dengan K/L terkait guna mewujudkan rekomendasi kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan berkualitas bagi penguatan pelaksanaan diplomasi (*Bussiness Process Performance*). Diharapkan output dengan rencana strategis tersebut pada gilirannya dapat semakin memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror atau pusat rujukan perumusan kebijakan luar negeri dan koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri, sebagaimana di amanatkan dalam Keppres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri. Penjelasan tersebut diatas dapat diilustrasikan dalam pola perumusan kebijakan, sesuai gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Rencana Strategis BPPK/BSKLN 2020-2024

(Sumber: Bappenas, 2020)

4.2.1.5 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut:

- a. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
- b. prinsip pembangunan berkelanjutan,
- c. prinsip pengarusutamaan gender, dan
- d. prinsip inovatif dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada 6 (enam) bidang prioritas pembangunan, meliputi:

- a. Bidang Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi.
- b. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah, serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional

sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

- d. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibumlinmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.
- f. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas, dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- b. Peningkatan kapasitas partai politik.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.

- d. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- e. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila.
- f. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- h. Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- i. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

4.2.1.6 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.


Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995, *FAO Compliance* 1993, *Port State Measures Agreement* 2009, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs)* kelautan dan perikanan, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization* (WTO), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Coral Reef Initiative* (ICRI) dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF). Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- a. SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- b. SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- c. SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;

- d. SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- e. SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- f. SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- g. SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- h. SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- i. SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Ilustrasi sasaran strategis KKP tahun 2020-2024 sesuai dengan gambar 4.2 sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

(Sumber: Kementerian KKP, 2020)

Dalam rangka untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”, sedikitnya dilaksanakan dengan strategi berupa: penyelesaian

perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyesuaian dengan rencana tata ruang; peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP; operasional armada pengawasan SDKP; penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya): peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.

4.2.1.7 Rencana Strategis Kementerian Maritim dan Investasi

Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa digambarkan oleh 2 (dua) keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi maritim dan kinerja logistik.

Perkembangan logistik di Indonesia memperlihatkan tren membaik, namun dikawasan Asia Tenggara Indonesia belum memperlihatkan kinerja terbaiknya di bidang logistik dan masih tertinggal dari Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mengawal terwujudnya kondisi diatas selama lima tahun terakhir memfokuskan koordinasi dalam 4 (empat) isu di bidang kemaritiman, yaitu: (1) Kedaulatan Maritim, (2) Sumberdaya Alam dan Jasa, (3) Infrastruktur, serta (4) SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan diplomasi maritim adalah ketika Indonesia terpilih sebagai salah satu wakil presiden Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 5-9 Juni 2017 yang merupakan posisi strategis untuk memengaruhi dunia dalam mendukung konservasi laut dunia dan perang melawan praktik perikanan illegal, tidak dilaporkan, dan tidak ada pengaturan (*Illegal Unreported Unregulated/IUU Fishing*).

Selanjutnya adalah cerita sukses ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan Internasional *Our Ocean Conference* pada

tanggal 28-30 Oktober 2018 Selain itu selama lima tahun terakhir Indonesia aktif berperan dan mengambil inisiatif dalam dalam sejumlah forum kemaritiman internasional yang diselenggarakan oleh badanbadan dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Antara lain pertemuan yang dikoordinasikan oleh PBB, seperti IMO, UNEP, UNESCO-IOC, FAO dan Lembaga Kerjasama regional maupun bilateral lainnya.

Tugas pokok Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Perhubungan;
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Lementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Panjangnya garis pantai dan banyaknya pulau memerlukan upaya tersendiri dalam menegakkan kedaulatan. Kondisi geografis ini mengakibatkan tingginya potensi kerawanan terhadap ancaman keamanan dan kedaulatan. Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping

posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

- a. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

Kelima (5) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diharapkan dapat melaksanakan agendaagenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.

Selanjutnya, untuk lebih mengonkretkan tujuan pembangunan kemaritiman tersebut di atas, maka sasaran pembangunan kemaritiman Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

- a. Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
- b. Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
- c. Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;

- d. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
- e. Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara.

Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, terdapat Janji prioritas Presiden yang telah dijabarkan kedalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang akan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, 4) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, 5) Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- b. Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi
- c. Agenda Pembangunan Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui program prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Meningkatkan

pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, 2) Mengentaskan Kemiskinan, 3) Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing

- d. Agenda Pembangunan Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2) Meningkatkan Pemajuan Budaya dan Pelestarian Kebudayaan.
- e. Agenda Pembangunan Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui program prioritas yang dikoordinasikan yaitu: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, 2) Infrastruktur Ekonomi, 3) Infrastruktur untuk mendukung perkotaan, dan 4) Energi dan Ketenagalistrikan.
- f. Agenda Pembangunan Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) Pembangunan rendah karbon.
- g. Agenda Pembangunan Nasional 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.1.8 Rencana Strategis Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional

untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam dan berbagai kepentingan yang berada di atas, di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar laut *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* seluas 3 juta km yang mengelilingi laut kedaulatan selebar 200 mil laut. Hal ini sesuai UNCLOS 1982 bahwa diberikannya hak kepada negara kepulauan untuk menarik garis pangkal batas laut wilayahnya dengan menarik garis lurus dari titik-titik terluar dan menyatakan perairan di dalam lingkaran garis pangkal itu sebagai perairan kepulauan.

Berdasarkan zonasi maritim tersebut di atas, Indonesia mempunyai kepentingan di semua zona yakni dari perairan pedalaman hingga laut bebas bahkan di kawasan dasar laut internasional. Konsekuensinya, Indonesia perlu mempunyai kemampuan untuk menjawab dinamika nasional, regional, maupun internasional di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut. Instansi-instansi tersebut memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi sesuai UU yang merupakan dasar hukumnya. Berdasarkan penjelasan mengenai tataran wilayah kewenangan Instansi terkait wilayah Laut, selanjutnya pemetaan kewenangan instansi instansi tersebut pada Zonasi wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Indonesia wajib mewujudkan keamanan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun konsep keamanan laut, seperti yang tertera dalam Naskah Akademik RUU Keamanan Laut, mencakupi 4 aspek yakni:

- a. *Secure*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

d. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Oleh karena itu, keamanan laut dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang menjamin laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna, terbebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, serta pelanggaran hukum/kejahatan. Keamanan laut pada dasarnya ditegakkan untuk mewujudkan adanya *good order at sea*. Untuk mewujudkan *good order at sea* diperlukan 3 hal, yakni kesadaran maritim (*maritime awareness*), sebuah kebijakan maritim (*a maritime policy*), dan tata pemerintahan maritim yang terintegrasi (*integrated maritime governance*) yang selanjutnya diimplementasikan oleh Sipil (*Coast Guard*) dan Militer (*Navy*). Penegakan hukum ini berlaku di seluruh wilayah negara termasuk di ruang laut. Penegakan hukum tersebut menyiratkan adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi penataan ketentuan-ketentuan hukum tertentu di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lain dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional.

Sebagai *Indonesian Coast Guard*, Bakamla RI memiliki fleksibilitas dalam mengoperasikan aset-asetnya guna mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim, dimana penggunaan kapal dengan warna badan putih yang identik dengan "*Coast Guard*" atau penjaga wilayah kelautan yang tidak memiliki kuasa militer (*white hull*) dipandang oleh negara lain sebagai cara yang lebih bersahabat dibandingkan penggunaan kapal dengan warna abu-abu yang diidentikkan dengan kapal militer angkatan laut dengan kuasa militer (*grey hull*).

Dengan kondisi tersebut, Bakamla RI menetapkan fokus pencapaian tugasnya diantaranya yaitu: 1) Amannya Choke Point di Seluruh Perairan Indonesia; 2) Terjaminnya Keamanan ALKI; 3) Terjaganya Kedaulatan NKRI; 4) Tegaknya Hukum di Seluruh Perairan Indonesia; 5) Pelaku Bisnis di Laut Merasa Aman dan Nyaman Dalam

Rangka Kesejahteraan Bangsa; dan 6) Tercapainya Visi Poros Maritim Dunia.

Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, maka prediksi umum terhadap kemungkinan ancaman adalah sebagai berikut:

- a. *Transnational Crimes* Kejahatan lintas negara yang meliputi perompakan di laut, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata, terorisme, serta penyelundupan BBM kerap memanfaatkan laut sebagai media untuk melaksanakan aktivitasnya.
- b. Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan.
- c. Tingginya angka kejahatan pelanggaran hukum di laut.

Sasaran strategis pembangunan keamanan dan keselamatan laut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Bakamla RI sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Bakamla RI menjabarkan misi yang terbagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1. Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- b. Sasaran Strategis 2. Tersedianya Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- c. Sasaran Strategis 3. Mewujudkan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi/Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut.
- d. Sasaran Strategis 4. Meningkatkan Diplomasi Maritim Dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut Secara Nasional dan Internasional (Bilateral dan Multilateral) Dalam Rangka

Pencegahan Pelanggaran Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

- e. Sasaran Strategis 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut Yang Handal dan Modern Berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut
- f. Sasaran Strategis 6. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Keamanan Laut.
- g. Sasaran Strategis 7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kinerja untuk Memaksimalkan Dukungan Manajemen.

4.2.2 Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan

Target sinergitas antar Kementerian dan Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan adalah untuk menjaga kepentingan nasional terkait keamanan dan stabilitas Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Kebijakan Pertahanan Tahun 2021 bahwa tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara adalah terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Konsep terjaganya kedaulatan negara tersebut mencakup terjaganya keutuhan di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan dari segala dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk ancaman aktual yang ditimbulkan dari persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan, seperti adanya kapal-kapal milik China yang berlayar di dekat perairan Laut Natuna Utara, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dalam kerangka target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan di Laut China Selatan, maka program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L, tentu peran kelembagaan Kementerian Koordinator (Kemenko Polhukam dan

Kemenko Marinves), memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan peran K/L yang dibidangnya, dalam mensinergikan program-program pembangunan di Kawasan Laut China Selatan.

Upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yaitu melalui percepatan penyusunan rencana aksi, termasuk *Rules of Engagement* di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam upaya mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China, tiap Kementerian dan Lembaga terkait sebisa mungkin fokus untuk menjalankan peran masing-masing yang sesuai target dan tujuan sinergitas tersebut. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas tersebut.

- a. Pembangunan postur pertahanan negara guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
- b. Pembangunan sistem pertahanan negara baik pertahanan militer maupun nirmiliter guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman.
- c. Pembangunan kelembagaan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang juga dapat membantu diplomasi pertahanan Indonesia secara luas.
- d. Pembangunan bidang kerja sama internasional
- e. Pembangunan industri pertahanan. Indonesia juga mengupayakan diplomasi bilateral dan multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah bersama-sama secara damai.

Sumber daya yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan alutsista. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pemantauan informasi tentang ancaman yang ada secara cepat dan terintegrasi dengan pusat sebagai upaya peningkatan deteksi dini ancaman. Selain itu modernisasi alutsista juga diperlukan sebagai upaya pertahanan defensif terhadap potensi konflik yang lebih besar dan mengancam Indonesia. Modernisasi kekuatan pertahanan, terutama dalam bidang maritim dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat ketidakpastian situasi strategis di LCS saat ini. Peningkatan sumber daya ini dapat mendukung rencana strategi K/L dalam pengembangan stabilitas keamanan nasional.

Untuk menjaga sinergitas antar Lembaga diperlukan suatu kesamaan pandang yang dituangkan dalam sebuah referensi atau panduan nasional. Dalam rangka mendukung penyusunan serta koordinasi kementerian atau lembaga dalam implementasi pedoman dimaksud, perlu diselenggarakan koordinasi dengan K/L terkait melalui sebuah rapat koordinasi. Seperti yang dilakukan rapat koordinasi antar lembaga yang diikuti perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam menangani isu pelanggaran kedaulatan RI di wilayah *Undelimited Waters* dengan melakukan Penyusunan Pedoman atau

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2019. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, K/L menyepakati bahwa SOP penting agar seluruh K/L terkait memiliki satu pandangan untuk menghadapi negara tetangga yang berulang kali melakukan pelanggaran di *undelimited waters* dan menyepakati Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih (*undelimited waters*) dimaksud untuk dilaksanakan.

Strategi untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China adalah memfokuskan peran dan tugas tiap Kementerian dan Lembaga terkait. K/L Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dapat melakukan upaya-upaya strategi bersama dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan. Upaya-upaya ini tidak hanya upaya yang dilakukan untuk keamanan nasional tetapi juga upaya untuk mencegah terjadinya konflik berkelanjutan yang terjadi di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri dapat menjalankan strategi diplomasi dan politik luar negeri pemerintah Indonesia untuk membuka komunikasi atau dialog perdamaian di antara AS-China dan negosiasi di antara negara penggugat di Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan dapat menjalankan diplomasi pertahanan secara bilateral atau multilateral dengan dengan negara-negara terkait di kawasan. Sementara itu, dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah NKRI, TNI dan sumber daya alutsista dapat berperan sebagai penjaga keamanan nasional juga *Minimum Essential Force (MEF)* yang merupakan bagian dari sistem pertahanan defensif aktif di wilayah perairan yang dekat LCS.

Deputi Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han) menawarkan strategi dalam menghadapi situasi di LCS, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung, namun perlu adanya antisipasi atau keadaan siap siaga untuk meminimalisir adanya konflik LCS. strategi yang ditawarkan yaitu Resolve LCS terdiri dari 3 bentuk.

- a. *Presence At Sea*: Gelar Opspadma (RO□SOP/ROE), Revitalisasi kemampuan dukungan, Operasi Informasi (Media) Kehadiran di laut secara terus menerus, selektif, tunjukkan intensi langsung atau tidak langsung.
- b. *Explore The Sea*: Program Litbang di LCS, membangun Laboratorium Litbang di Natuna, Program Perikanan budidaya dan tangkap. Dorong eksplorasi/eksploitasi sumber daya laut, penelitian dan pengembangan kelautan di Laut Natuna Utara.
- c. *Trust Building by Sea*: Optimalkan program kerjasama yang ada, Dorong kerjasama baru yang agresif, Program pertukaran (Info, SDM). Bina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik, dan menjalin kerjasama Internasional.

Sedangkan menurut Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, Strategi yang diterapkan untuk pengelolaan rivalitas di kawasan adalah dengan menerapkan prinsip terbuka, inklusi, menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN dengan pendekatan building blok dan *ASEAN Led Mechanism*. Tujuan strategi diterapkan adalah menjadikan kawasan Indo pacific damai, aman, stabil dan sejahtera.

Sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan Kementerian Pertahanan telah Perkuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan kawasan Indo-Pasifik serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia guna kepentingan nasional. Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama dan patroli terkoordinasi secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Kementerian Luar Negeri juga berupaya untuk memfokuskan diskusi seputar *Code of Conduct* (CoC) dan juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di kawasan. Target kebijakan luar negeri Indonesia adalah terjadinya negosiasi diantara negara yang berkonflik di Laut China Selatan serta mendorong agar dimulainya kembali negosiasi CoC untuk diplomasi pertahanan guna mengantisipasi persaingan yang terjadi. Selain itu TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara juga meningkatkan kesiagaan untuk menjaga kedaulatan dengan terus berjaga menggelar patroli rutin di Laut Natuna.

Selain itu sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS pemerintah juga menyelenggarakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi, terkait dengan peran, tugas dan fungsi K/L masing-masing, serta juga menyertakan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk dilakukan dalam kerangka terwujudnya prinsip mekanisme KISS ME (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, dan Mekanisme) dalam kesatuan paduan untuk mewujudkan dan/atau menjaga stabilitas kawasan di Laut China Selatan/LCS.

Rencana kegiatan bersama dari Kementerian atau Lembaga untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat di Laut China Selatan adalah dengan melaksanakan kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dilakukan dengan bentuk Pembangunan Terpadu di Kawasan Laut China Selatan, sebagai bagian Wilayah Perbatasan yaitu, Gerbang Dutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan), yang di koodinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan Ketua Pengarahnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KemenKo PolhuKam), dan Wakil/Anggota Pengarah, para Menteri Koordiantor.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat melihat adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan akibat konflik LCS dan adanya penambahan kekuatan Militer Negara lain di sekitar perbatasan. TNI AD sudah mempersiapkan perencanaan untuk membangun kekuatan di Pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan, salah satunya di Natuna. Gelar Satuan TNI di Natuna disebut dengan SST Natuna TNI AD sudah menggelar kekuatan di Natuna, bukan hanya satuan kewilayahan, tetapi juga terdapat 1 Kizipur Batalyon Komposit, 1 Baterai Armed Yon Komposit, 1 Kipan B Yon Komposit, 1 Baterai Arhanud Yon Komposit, 1 Kipan A yon Komposit dan Mako Batalyon Komposit dengan Alutsista yang masih sangat terbatas. Gelar satuan terdekat dilaksanakan oleh Kodam I/BB, Kodam II/SWJ dan Kodam XII/TPR.

Sebagai langkah antisipatif terhadap menghangatnya situasi keamanan di Laut Natuna Utara, dengan meningkatnya kehadiran kapal pemerintah asing di perairan tersebut, maka TNI AL mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kehadiran kapal patroli dan patroli udara maritim di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi pelanggaran wilayah oleh kapal pemerintah asing.
- b. Menyarankan Kemenlu untuk menerbitkan nota protes terkait aktivitas kapal-kapal pemerintah asing yang telah melanggar wilayah RI dan mengganggu pelaksanaan hak berdaulat RI.
- c. Memindahkan Mako Guspurla Koarmada I ke Ranai untuk mempermudah koda.
- d. Jika situasi memungkinkan, melaksanakan latihan PASSEX dengan kapal perang asing.
- e. Melaksanakan revitalisasi puskodal untuk memperoleh gambaran daerah operasi secara komprehensif dan mempercepat pertukaran data/ informasi dengan kementerian/lembaga terkait.

- f. Membangun SIONBAN Kapal SeSam dan sarana prasarana pendukung pangkalan di Selat Lampa Natuna.
- g. Jika situasi memungkinkan, TNI AL melaksanakan latihan PASSEX (Passing Exercise) dengan kapal perang asing.
- h. Melakukan plotting dan dokumentasi secara berkala.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan SOP di internal TNI AL, maka tindakan yang diambil oleh KRI ketika berpapasan atau mendeteksi keberadaan kapal pemerintah asing adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin komunikasi melalui radio VHF FM dan mengucapkan selamat datang di perairan/yurisdiksi Indonesia.
- b. Menginformasikan bahwa kapal tersebut berada di perairan/yurisdiksi Indonesia.
- c. Menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang identitas kapal dan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Menghindari aktivitas yang mengarah pada *hostile intent/hostile act*
- e. Sebagai bentuk penguasaan secara efektif di perairan tersebut, KRI memberikan gambaran informasi secara garis besar situasi di wilayah tersebut.
- f. Jika dalam perkembangannya ditemukan hal-hal yang menonjol, melaporkan situasi tersebut secara berjenjang kepada komando atas.

Sinergitas antara K/L pemerintah Indonesia dengan pendekatan keluar maupun kedalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan serta peningkatan stabilitas keamanan nasional. Sinergitas K/L juga harus disertai dengan peningkatan kekuatan maritim demi mengatur kolaborasi tugas yang dilakukan agar sejalan dengan strategi kebijakan yang telah ada. Selain itu, sebagai negara non-claimant yang memiliki keuntungan geostrategis, Indonesia memiliki potensi dalam upaya mengatasi rivalitas AS-China apabila *policy maker*

dan *strategy maker* bekerja secara sinergis. Sinergitas antar K/L dilihat menggunakan pendekatan 1,5 *track diplomacy*. Pendekatan tersebut merupakan gabungan antara *track 1 diplomacy*, yang mengacu pada aktor negara atau pemerintah dan *track 2 diplomacy*, yang mengacu pada peran aktor non negara atau LSM. Aktor-aktor lembaga yang terdapat dalam 1,5 *track diplomacy* tersebut dapat mendukung diplomasi pertahanan sebagai langkah yang untuk mengatasi ketegangan, stabilitas keamanan, dan pertahanan Indonesia di Laut China Selatan.

Indonesia perlu memperkuat sinergitas K/L untuk membangun keamanan maritim di LCS secara terpadu, sebagai antisipasi persaingan AS-China di LCS. Adapun aspek regulasi yang memberikan kewenangan kepada K/L untuk menegakan hukum di laut adalah sebagai berikut:

- a. UU Perairan yang memuat penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut serta tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. UU ZEE yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi, hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut kepada TNI AL dan aparat penegak hukum terkait.
- c. UU 17/1985 yang mengatur semua aspek hukum laut berdasarkan ketetapan UNCLOS 1982 tentang pelaksanaan penataan laut oleh instansi/dinas pemerintah yang berwenang.
- d. UU Pertahanan yang mengatur penyusunan strategi haneg sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, UU ini juga menentukan TNI mempunyai tugas pokok menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
- e. UU Pelayaran yang mengatur fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. UU ini memuat koordinasi Pelayaran Nasional Indonesia

Selain itu, melalui fungsi legislasi, DPR mendukung pertahanan nasional juga sebagai aturan yang mencakup sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS melalui perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang tersebut turut mengatur mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui fungsi anggaran, DPR RI juga memperhatikan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan melindungi kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Upaya diplomasi terintegrasi (*integrated diplomacy*) antar K/L terkait di bawah satu atap Kemenko Polhukam (Haneg) atau Kemenko Marinvest (kedaulatan wilayah) sebagai *Leading Sector*, serta Kemenlu atau Kemhan dan Mabes TNI sebagai koordinator pelaksana yang mengkoordinir semua K/L terkait dalam menjalin setiap bentuk kerjasama antar negara yang memiliki kaitan dengan ZEE di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia dapat mengantisipasi persaingan AS-China di LCS. Kementerian Pertahanan mengkoordinasikan Tri Matra postur pertahanan negara yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara dalam menjaga stabilitas keamanan Nasional. Singergitas antar lembaga diperlukan dalam implementasi strategi penjagaan stabilitas keamanan Nasional. Kementerian Pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dapat berperan dalam meningkatkan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna keamanan teritorial Indonesia. Kementerian Pertahanan dapat menciptakan dialog perdamaian melalui diplomasi pertahanan dengan negara. TNI AL menjadi badan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan jika membahas mengenai klaim Tiongkok di perairan Natuna Utara sesuai dengan tugas TNI AL yakni menegakkan

hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional berdasarkan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI AU menjadi unsur militer lainnya yang dikerahkan untuk mengawasi wilayah Laut Natuna Utara dari udara. Selanjutnya Bakamla RI juga turut dikerahkan untuk mendukung kekuatan di perbatasan Natuna. Bakamla RI menjadi salah satu badan yang memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengintegrasian dan sinergitas lembaga-lembaga tersebut dapat menjaga keamanan Indonesia dengan tugas dan perannya masing-masing.

Sinergitas antar lembaga penting agar seluruh Kementerian atau Lembaga terkait memiliki satu pandangan yang sama untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam suatu pedoman dapat digunakan oleh K/L terkait dalam bertindak dan menghadapi baik AS, China, dan juga negara-negara di kawasan yang berada diantara ketegangan rivalitas AS dan China. Koordinasi dan sinkronisasi K/L sebagai *unity of efforts* akan mendukung terutama terhadap efektifitas operasi keamanan, khususnya operasi Bakamla RI, TNI AL dan AU, dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga dapat memperkuat posisi negara Indonesia diantara AS-China. Apabila ada kendala kelembagaan maka akan ada kemungkinan upaya-upaya yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari ataupun bagi K/L terkait. Sehingga hal tersebut dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam upaya mengantisipasi persaingan AS-China di LCS yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

Menurut Direktur Operasional Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama TNI Suwito, perlunya adanya strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam menyelesaikan dan menanggapi konflik di Laut China Selatan ini. Beliau juga menyampaikan perlunya evaluasi ketat dari berbagai aspek oleh para pemangku kebijakan. Suwito juga berpendapat

bahwa beberapa kementerian yang harus intens dalam menanggapi konflik LCS adalah Kementerian Pertahanan, ESDM, KKP.

Fakta posisi Amerika Serikat dan China sebagai *great power* yang memiliki kekuatan besar dibandingkan Indonesia menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia sehingga meningkatkan urgensi sinergitas antar Kementerian atau Lembaga dalam mengantisipasi rivalitas kedua negara tersebut di Laut China Selatan. Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara (Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, dll) perlu dibangun atau ditingkatkan, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi yang digunakan dalam menghadapi aksi agresivitas China dan persaingannya dengan AS, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum. Selain itu peningkatan program Pembinaan Wilayah Pertahanan (Binwilhan) yang dilakukan oleh TNI bersama-sama dengan K/L terkait kepada nelayan-nelayan Indonesia dapat berperan sebagai sumber informasi intelijen dan sekaligus untuk meningkatkan situational *awareness*/kesadaran bagi TNI dalam mengantisipasi ancaman terhadap ZEE di Laut Natuna Utara.

Ditjen HPI Kemlu menekankan bahwa ZEE adalah *high sea* dimana Indonesia hanya memiliki hak berdaulat. Pengertian hak berdaulat tidak dapat dicampuradukkan sebagai hak daulat penuh, sehingga tidak mempermasalahkan kehadiran kapal militer asing. Kemenlu mendukung kehadiran TNI di wilayah ZEEI. Jika terjadi pelanggaran di wilayah LCS, maka Kemlu akan protes. Kemlu sudah sering melakukan hal ini, selain melakukan protes Kemlu juga akan melakukan megaphone diplomacy dengan menimbang dampak politis. Ditej HPI juga menegaskan agar tidak mencampuraduk isu di LCS. Isu LCS ada tiga karakter, yaitu wilayah dimana Laut Natuna Utara ada dalam LCS, proses perundingan antara Indonesia-Vietnam, dan batas dengan Tiongkok. Dalam konteks klaim 9 dash line, statusnya ilegal secara internasional. Menimbang hal itu Indonesia bersikap sebagai honest broker. Sedangkan dalam konteks

rivalitas, jangan sampai Indonesia terjebak dalam 2 kubu. Upaya Indonesia mendorong keenam negara dalam forum CoC agar tidak meningkatkan eskalasi di wilayah tersebut.

Upaya meredam konflik di tingkat ASEAN diantaranya dengan mengadakan *China Declaration of Conduct 2002*, sebagai bentuk komitmen untuk membangun rasa saling percaya; Komitmen dan penghormatan terhadap *Freedom of Navigation and Overflight*; Menyelesaikan sengketa wilayah secara damai; Menahan diri dari tindakan yang dapat mengeskalasi sengketa dan stabilitas dan mengadakan *China Code of Conduct* dalam proses perundingan antara 10 Negara ASEAN dan China yang bertujuan untuk mengatur perilaku Negara-negara di kawasan namun bukan merupakan forum penyelesaian sengketa kewilayahan. Dengan Mewujudkan kebebasan bernavigasi atau *freedom of navigations operation* (FONOPs). Strategi yang dapat dilakukan:

- a. Menetapkan suatu kebijakan penyelenggaraan hankamneg yang komprehensif dengan cara mensinergikan dan mengamendemen beberapa peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan dan hukum utk mewujudkan stabilitas keamanan negara yang terjamin dan terkendali.
- b. Mensinergikan semua komponen bangsa (pemerintah, TNI dan rakyat) dlm penyelenggaraan sishankamneg dengan cara percepatan perumusan ruu kamnas dan pengesahan RUU komponen pertahanan negara, agar seluruh komponen bangsa mengetahui posisinya dalam sishankamneg
- c. Membangun pusat manajemen pertahanan dan keamanan nasional/PMPN (*national defence management center*) yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer dalam aspek hanneg yang bertugas utk memantau, menganalisis, serta merespons semua ancaman kamnas secara efisien

dengan cara melebur dan menyederhanakan kewenangan beberapa instansi sipil, untuk selanjutnya diserahkan kepada pmpn yang nantinya dapat mengeliminasi kesan tumpang tindih kewenangan dalam manajemen hankamnas.

Tanggapan Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI, Brigjen TNI Haryadi, S.I.P Mengenai LCS, bahwa China telah lama mengkalim *nine-dash line* sehingga hingga saat ini belum tertuang kepastiannya sehingga kita RI masih melaksanakan diskusi maupun diplomasi dengan negara tetangga.

Secara internal, Jakumhaneg dibentuk melalui postur pertahanan negara guna menghadapi berbagai bentuk ancaman yang ada di zona *economica exclusive*. Negara kita sudah membentuk satuan-satuan yang ada di Natuna baik dari AD, AL, AU untuk menangani masalah di LCS sehingga memerlukan postur pertahanan hingga kegiatan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang terjadi terus-menerus di LCS

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polhukam RI, Vitto Rafael Tahar, S.H., M.Si, berpendapat

Saya lebih melihat dari sisi Amerika, LCS tidak terhindarkan dan menjadi ladang kontentasi antara AS-RRT karena dari konteks politik global, AS sudah menjadi negara adidaya sejauh ini tanpa ada yang potensial menandingi namun dengan hadirnya RRT sebagai rising power selama 10-20 tahun terakhir cukup menimbulkan kerasahan AS dan memang tidak pernah ada pergeseran negara adidaya/kekuatan dominan secara damai dilihat dari historical empiris. Yang damai itupun hanya Inggris ke Amerika.

Lanjutnya.

Prospek agak meresahkan AS-RRT dan sulit dihindarkan, kita tinggal menunggu waktu saja, memang saat ini bentuknya low level tapi kita tidak tahu akan sampai kapan rentang waktunya. Dalam

aspek politik-ekonomi di negara masing-masing, agresivitas China itu semakin terasa semenjak pemerintahan Xi Jinping yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Ia bahkan posisinya sangat powerful dalam RRT dan sifatnya yang ambisius, dan percaya diri.

Faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan adalah adanya ancaman aktual yang ditimbulkan semakin nyata dan jelas mengancam kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan LCS. Sehingga hal tersebut mendorong urgensi sinergitas kolaborasi antar K/L untuk menjaga kepentingan nasional, yaitu keamanan dan kestabilan Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan kelembagaan yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L. Contohnya keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang cukup panjang di masing-masing K/L dalam menindaklanjuti kebijakan menjadi hambatan internal pelaksanaan kerja sama luar negeri maupun penyelesaian permasalahan bidang politik luar negeri. Selain itu, masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam merespon tantangan ancaman keamanan di kawasan serta dalam pengembangan kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L.

Dewan Ketahanan Nasional menyampaikan tentang banyaknya potensi sumber daya alam perikanan dan migas di Laut Natuna Utara. Adanya potensi konflik di Laut Natuna Utara terjadi akibat perbendaan kepentingan negara-negara sekitar. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam masalah ini yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Potensi kekosongan aktivitas di ZEEI Laut Natuna Utara akan berimplikasi kepada keamanan nasional, sehingga memerlukan kebijakan yang terpadu. Watannas juga mendorong kehadiran nelayan di LNU untuk

memberdayakan SDA perikanan, dengan mendukung infrastruktur yang diperlukan dan sinergi antar stakeholder. Beberapa rekomendasi oleh Wantannas:

- a. Kemenko Polhukam, berkoordinasi dengan Kemhan, TNI, dan Bakamla untuk: mengawasi dan mengendalikan ZEEI secara terpadu dan merevitalisasi kekuatan pertahanan di wilayah LNU; meningkatkan peran aktif nelayan dan masyarakat pesisir; meningkatkan anggaran operasi pengawasan dan pengendalian di ZEEI.
- b. Kemenlu, menyusun strategi percepatan penyelesaian masalah perbatasan dengan cara damai dan sesuai hukum internasional.
- c. Kemenkeu, Bappenas, KKP, Pemda, agar bersinergi dalam menyusun master plan pembangunan terpadu di ZEEI LNU, meningkatkan keberadaan nelayan untuk mengoptimalkan SDA di LNU, mendorong pihak swasta melakukan eksplorasi/eksploitasi SDA, menjadikan LNU Kawasan Ekonomi Khusus Perikanan Nasional, membangun pelabuhan internasional guna menciptakan multiplier effect, dan mempercepat transformasi teknologipenggunaan kapal skala besar bagi nelayan lokal sesuai ekosistem laut.
- d. KemenBUMN, mempercepat eksplorasi migas dan SDA laut lainnya di ZEEI.

Dalam menghadapi kasus di Laut China Selatan dan sekitarnya, kelembagaan memiliki cukup banyak keterkaitannya antara satu dengan lainnya dalam penanganan aksi tersebut, terutama aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelembagaan negara. Hal tersebut bisa menjadi kendala atau tantangan K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas dalam mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dihadapkan dengan kompleksitas ancaman China dengan kekuatan militernya yang besar dan modern, serta keterbatasan sumber daya nasional untuk

mendukung seluruh upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi aksi China. Maka tantangan kelembagaan ini dapat melemahkan posisi Indonesia secara internal untuk mewujudkan *unity of efforts*, terutama terhadap efektifitas operasi TNI yang akan dilakukan karena kemungkinan adanya upaya-upaya yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari ataupun bagi K/L terkait.

4.2.3 Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

Goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upayaantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, adalah dalam kerangka menjamin keberlangsungan Tujuan Pembangunan Nasional Indonesai dalam segala aspek (dengan berukut Konsep Target Dan Strategi Implementasi). Dengan adanya situasi dinamis yang berlangsung di Kawasan Laut China Selatan, berkenaan dengan persaingan Amerika – China, Indonesia bersikap mengambil peran untuk dapat berposisi sebagai Mediator, mengembangkan diplomasi dan kerjasama bilateral dan mulileteral dengan negara para pihak dan di kawasan, serta juga antisipasi terhadap kondisi dinamis yang berlangsung dengan mengembangkan dan mempersiapkan aspek-aspek sarana prasarana kelengkapan keamanan dan pertahanan, untuk mendeteksi dan menyikapi adanya tindakan-tindakan illegal dan sepihak dari pihak Negara lain yang terlibat sengketa atau konflik kepentingan.

Selain itu, pemerintah RI memprioritaskan agenda penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan mengingat kondisi konfliktual di LCS. Target tersebut diupayakan dengan mengoptimalkan pembangunan bidang pertahanan di Natuna, yang termasuk dalam daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan fisik ditandai dengan dibukanya fasilitas dermaga dan penerbangan di wilayah Natuna sebagai

bentuk pencegahan dan pertahanan diri dari ancaman. Pembangunan non-fisik berupa penyuluhan atau edukasi bela negara kepada masyarakat Natuna juga penting untuk dilaksanakan. Peran serta masyarakat, terlebih yang bermata pencaharian sebagai nelayan di sekitar Laut Natuna diperlukan untuk membantu TNI dan Bakamla dalam menjalankan tugas sebagai komponen utama keamanan laut dan daerah perbatasan.

Selain target yang didasari pembangunan nasional, target diplomatik juga menjadi kunci stabilitas keamanan nasional. Indonesia berperan dalam mencapai target keamanan nasional dan regional yang dilakukan dengan kerjasama multilateral. Melalui upaya diplomasi dengan ASEAN maupun dengan negara Asia-Pasifik lainnya, Indonesia menargetkan implementasi kesepakatan *Code of Conduct* (COC) agar status LCS sebagai area strategis jalur komunikasi dan perdagangan internasional dapat terjaga keamanannya.

Dalam menghadapi persaingan AS-China di LCS, Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan strategis yang berasal dari pembangunan bidang pertahanan dan diplomasi. Penjagaan stabilitas keamanan yang bersumber dari pembangunan fisik akan menghadapi ancaman ketika kedua negara adidaya menempuh tindakan sepihak dan non-koperatif terhadap permasalahan di LCS. Rivalitas negara adidaya dalam konteks geopolitik memang menjadi tantangan tersendiri bagi negara kawasan yang pada umumnya merupakan negara berkembang. Terdapat kemungkinan bahwa upaya penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan yang digencarkan Pemerintah RI mendapatkan konfrontasi dari Pemerintah China, sebagaimana yang juga dilakukan terhadap pergerakan militer AS.

Ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional; antara lain tindakan ilegal terhadap pencurian/eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di kawasan Laut China Selatan,

klaimant sepihak dari negara China atas kedaulatan wilayah RI; pelanggaran hak-hak berdaulat Negara RI di Laut China Selatan. RI Terhadap hal ancaman yang dihadapi, para aktor yang melaksanakan penegakkan fungsi-fungsi keamanan dan penjagaan stabilitas keamanan, tentu diperlengkapi dengan peralatan atau sarana prasarana, baik dalam kerangka deteksi, dan penangkalan.

Sumber daya yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, tidak terlepas dari pelaksanaan unsur-unsur manajemen baik dalam kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Control*), juga kecukupan ketersediaan unsur pendukung berupa 6M (*man* (manusia), *money* (uang), *materials* (bahan), *machines* (mesin), *methods* (metode), dan *market* (pasar), dalam hal ini lokus pada Kawasan Laut China Selatan/LCS.

Sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga ahli dan para pemangku kebijakan hakikatnya menjadi sumber utama untuk mengelola dan memelihara aset strategis nasional RI. Kualitas SDM kemudian mempengaruhi bagaimana Indonesia mencapai kebutuhan sumber daya materil yang memadai, antara lain alutsista, sarana/prasarana transportasi, serta sumber daya ekonomi Indonesia yang berasal dari sektor perikanan dan penambangan migas di sekitar Laut Natuna.

Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam instrumen kekuatan maritim Indonesia perlu menyatukan visi dan misi agar menciptakan sinergitas dalam menghadapi persaingan AS-China. Dalam upaya penegakkan kedaulatan berlandaskan hukum laut internasional, pedoman kebijakan nasional harus diupayakan secara terkoordinasi oleh Kementerian/Lembaga terkait kekuatan maritim Indonesia. Misalnya, dalam memandang klaim China atas *nine-dash-line* yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional, K/L perlu konsisten melakukan penegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal di wilayah yang bersinggungan dengan yuridiksi Indonesia. TNI dan Bakamla bersinergi

melaksanakan operasi lapangan terkait pengamanan laut territorial serta wilayah ZEE.

Mengkaji potensi strategi sinergitas dalam upaya penjagaan stabilitas keamanan dapat dilihat menggunakan pendekatan 1,5 track diplomacy. Pendekatan tersebut merupakan gabungan antara track 1 diplomacy, yang mengacu pada aktor negara atau pemerintah; dan track 2 diplomacy, yang mengacu pada peran aktor non negara atau LSM. Seperti yang telah dipaparkan di atas, Kementerian/Lembaga Negara memperjuangkan kedaulatan wilayah dan mengawasi pengelolaan SDA strategis secara formal. Aktor negara dalam hal ini memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengambil langkah terukur untuk merespon tindakan agresif dari pihak luar.

Dengan memadukan program-program kerja pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai peraturan yang berlaku, dan dibawah kendali koordinasi oleh Kementerian Koordinator terkait (Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).

Di sisi lain, NGO dan LSM memiliki peluang untuk mendukung penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan IPTEK. Diplomasi yang bersifat low-politics ini memberikan potensi terhadap perubahan konstruktif arsitektur keamanan di wilayah perairan Indonesia maupun di LCS. Sinergitas antara aktor negara dan aktor non-negara meningkatkan potensi Indonesia akan stabilitas keamanan nasional, salah satunya menjadikan Indonesia berdikari dalam penguasaan dan pengelolaan kemaritiman.

Prediksi persaingan antara AS-China di LCS tidak terlepas dari faktor domestik dua negara adidaya tersebut. Pemerintah China konsisten dengan sikapnya yang mengklaim hak atas *nine-dash-line* di LCS sambil memperluas pasar ekonomi di kawasan ASEAN. Sementara di pihak AS,

transisi pemerintahan baru masih menyisakan ketegangan yang belum mereda. Baik AS maupun China sama-sama menjalin relasi dengan sejumlah negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih atas LCS. Namun, Manuver militer yang dilakukan kedua pihak masih menciptakan *security dilemma* di kawasan.

Kehadiran kekuatan Militer Amerika-China di Kawasan Laut China Selatan/LCS, adalah lebih konteks untuk mengamankan/melindungi kebijakan ekonomi, yakni untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam (atas laut dan bawah laut) yang berada di Jalur Laut China Selatan, dengan atas dasar klaim sepihak dari China. Disamping itu, konteks lainnya, bagaimana membangun dan mengembangkan hegemoni pengaruh kekuatan China terhadap negara – negara di Kawasan dengan langkah menawarkan Bantuan-bantuan tertentu, baik pola mengikat atau cara / strategi tertentu, sehingga pada muaranya terjadi Ketergantungan terhadap China. Sementara Amerika sebagai Kekuatan hegemoni dunia, tidak ingin ada kekuatan lainnya yang mengimbangnya dan mengantisipasi adanya lepasnya ketergantungan negara – negara yang berada di kawasan Laut China Selatan terhadap Amerika.

Adapun kesiapan K/L dalam mengantisipasi kondisi yang berlangsung dinamis di Kawasan Laut China Selatan, langkah Pencermatan kondisi secara terus menerus, Analisa Situasi, Monitoring, dan Evaluasi Lingkungan Strategis (AnSit Monev Lingstra) tetap terus dilakukan, dengan cara dan pola pengumpulan dan pengolahan informasi dan data (Pullahta) terhadap kondisi yang berlangsung, dan serta koordinasi pemberian informasi dan data antar K/L terkait, dan tentu dengan pelibatan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) disekitar kawasan.

Upaya untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar lembaga juga dapat dilakukan melalui tiga (3) parameter berikut;

- a. Penyelarasan perspektif (*organizational synergy*). Perspektif yang dimaksud adalah ketika para pembuat kebijakan atau

strategi, dan pihak pelaksana berada penentuan sikap yang sama. Sebagai contoh, perlunya menyelaraskan perspektif diantara K/L mengenai klaim China atas *nine-dash-line*, apakah klaim tersebut merupakan ancaman/bukan ancaman/potensi ancaman. Interpretasi terhadap klaim tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan nasional.

- b. Sinergitas Kebijakan (*policy synergy*). Hal ini merupakan bentuk harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L instrumen kekuatan maritim Indonesia. Sebagai contoh, ketika Pemerintah Pusat merumuskan kebijakan untuk menunjukkan eksistensi di wilayah perbatasan, maka K/L dibawahnya perlu melaksanakan kebijakan yang berpegang secara nasional.
- c. *Rule of Engagement* yang terarah (*operational synergy*). Hal ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan di lapangan, akan berdampak pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Sebagai contoh, K/L mengambil sikap tegas berdasarkan pedoman nasional ketika menghadapi provokasi kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan ZEE Indonesia.

Target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, adalah tetap terjaganya situasi keamanan terkendali terhadap konflik-konflik terbuka atas kondisi dinamis yang berlangsung dari persaingan Amerika-China di kawasan Laut China Selatan, dan kepentingan nasional Indonesia serta wilayah kedaulatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, tetap terjaga dan dihormati oleh para pihak (terutama China).

Langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, dengan mencermati Klaim China atas sebagian wilayah di Laut China Selatan perhatian serius pemerintah Indonesia karena beririsan

dengan wilayah teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara. Menyadari bahwa AS dan China bersaing di dekat wilayah teritorial Indonesia, pemerintah Indonesia mengajak kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan semua persoalan melalui jalur dialog dalam kerangka multilateral. Indonesia mempelopori pengembangan kerangka multilateralisme Indo Pasifik yang berbasiskan sentralitas ASEAN. Melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indonesia mendorong ASEAN untuk bersatu sebagai motor penggerak stabilitas di Indo Pasifik. AS mendukung gagasan ini, tetapi China menolaknya.

Meskipun AS terkesan meninggalkan multilateralisme, tetapi dukungan AS terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific mengindikasikan bahwa AS ingin tetap terlibat di Asia Tenggara untuk menjaga kepentingan strategisnya di kawasan. Bagi Indonesia, hal itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah semakin meningkatnya pengaruh China.

Pelaksanaan sinergitas atas K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya, adalah dengan melihat konteks dan konstelasinya. Kementerian/Lembaga yang memperjuangkan kedaulatan dan keamanan nasional adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Bakamla. Implementasi sinergitas strategi dapat dilihat dengan dengan beberapa penjelasan berikut.

- a. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan nasional, dengan tujuan mengharmonisasi kebijakan turunan atau kebijakan lapangan yang diterapkan oleh K/L lain.
- b. Dengan dilengkapi persenjataan, TNI dan Bakamla melakukan patroli rutin dalam wilayah batas luar teritorial Indonesia. Dalam

hal ini, TNI AL dan Bakamla berkapasitas untuk bertindak jika terjadi *Rule of Engagement* dengan kapal negara asing. Sementara KKP berpatroli dalam zona territorial hingga ZEE untuk menindak kapal pencuri ikan asing.

- c. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bersinergi dalam mengupayakan diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan (*Confidence Building Measure*) dengan negara lain. Selain itu, juga berwenang untuk menjajaki kerjasama strategis demi peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Untuk memeriksa keabsahan dan pengolahan data, peneliti menggunakan NVivo akan membantu dalam melakukan koding dari hasil temuan di lapangan. Penggunaan NVivo dalam penelitian ini sangat powerfull karena dapat memunculkan katergori dan tema yang tajam dan beragam terhadap penelitian, serta hasil triangulasi yang akurat baik antar informan, antar pertanyaan operasional, maupun antar pertanyaan penelitian.


Berikut adalah hasil pengolahan data berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.

- a. Tahap pertama dengan membuat manajemen data dengan menyimpan semua jenis data dalam folder-folder yang dibuat di dalam NVivo dari data-data hasil transkrip wawancara.
- b. Pada tahapan kedua adalah melakukan analisa eksploratif dengan mengeksplorasi masing-masing data untuk mendapatkan gambaran umum melalui teknik skimming (baca cepat) terhadap jawaban dari para narasumber dengan mengambil topik-topik utama untuk mendapatkan ide-ide utama, mengetahui ide-ide dan fakta-fakta yang muncul dari dalam berbagai data-data yang ada, memikirkan bagaimana data

diorganisasikan dan menentukan apakah data yang ada sudah cukup atau masih membutuhkan data tambahan

- c. Tahap selanjutnya adalah membuat sistem Node (pointer-pointer yang digunakan untuk menghubungkan antara narasumber dengan jawaban pertanyaan) dengan membuat kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan informasi yang terdapat dalam data.
- d. Selanjutnya melakukan Koding terbuka dengan memberikan deskripsi tentang kategori-kategori tersebut untuk membentuk tema-tema. Dalam tahap ini, koding dilakukan dengan mengisi nodes dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kategori-kategori konsep (codes) yang sudah terbentuk dalam sistem node.
- e. Tahap telanjutnya melakukan proses integrasi dan disintegrasi, yakni menyatukan semua nodes yang memiliki karakteristik informasi yang sama dan pada saat yang bersamaan mengeluarkan dari sistem node (menghapus) semua kategori yang kurang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Proses ini umumnya dikenal dengan reduksi data (data reduction) untuk menghasilkan tema-tema utama yang hendak dilaporkan.
- f. Selanjutnya melakukan proses untuk membentuk tema-tema utama berdasarkan coding (pengkodean) yang telah dilakukan untuk dilanjutkan dengan membangun konsep-konsep atau bahkan teori-teori baru berdasarkan analisis data. Dalam tahap ini peneliti juga menyatukan temuan-temuan utama hasil analisis data.
- g. Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan memvisualisasikan hasil analisis induktif dengan software NVivo ini kedalam bentuk model-model visualisasi, grafik-grafik atau diagram-diagram Nvivo.


Tahapan pertama pengolahan data pimer hasil wawancara adalah dengan memasukkan data transkrip wawancara ke menu files yang terdapat di dalam program NVivo 12 Plus. Selanjutnya adalah menyiapkan lembar kerja pengolahan data pada aplikasi NVivo seperti yang terlihat pada gambar 4.3 berikut.



Gambar 4. 3 Input data ke dalam Nvivo

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

Pada tahapan ini hanya memasukkan data hasil penelitian ke dalam Nvivo untuk selanjutnya dilakukan pembentukan kategori atau mind mapping. Mind mapping adalah menentukan dan pembentukan kategori secara gadis besar dan konseptualisasi penelitian. Hasil mind map disajikan pada gambar 4.4 sebagai berikut.



Gambar 4. 4 Mind Mapping

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

Langkah selanjutnya disusun pembentukan kategori atau nodes. Ilustrasi kategori sesuai dengan gambar 4.5 sebagai berikut.

Name	Files	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
STRATEGIS SINERGITAS K.L DI LKS	0	0	12/7/2021 7:56 PM	VD	12/7/2021 7:56 PM	VD
KENCANA STRATEGIS KL	0	0	12/7/2021 7:57 PM	VD	12/7/2021 7:57 PM	VD
KONDISI KAMPAS RI	12	20	12/7/2021 7:58 PM	VD	12/11/2021 1:22 PM	VD
KEPENTINGAN RI DI LKS	10	28	12/7/2021 7:58 PM	VD	12/11/2021 1:23 PM	VD
RENC ANTISIPASI PERSANGSIAN	8	12	12/7/2021 7:58 PM	VD	12/11/2021 1:24 PM	VD
RENC FOLUORI	5	12	12/7/2021 7:59 PM	VD	12/11/2021 1:23 PM	VD
CARA CAPAI TUJUAN	7	19	12/7/2021 7:59 PM	VD	12/11/2021 1:22 PM	VD
SINERGITAS KL	0	0	12/7/2021 7:58 PM	VD	12/7/2021 7:58 PM	VD
STRATEGIS SINERGITAS	8	29	12/7/2021 7:59 PM	VD	12/11/2021 1:24 PM	VD
RENC PROGRAM	7	19	12/7/2021 7:59 PM	VD	12/11/2021 1:24 PM	VD
LEADING SECTOR	3	8	12/7/2021 7:59 PM	VD	12/11/2021 1:22 PM	VD
URGEND SINERGITAS	6	12	12/7/2021 8:00 PM	VD	12/11/2021 1:26 PM	VD
TARGET CAPAI	6	12	12/7/2021 8:00 PM	VD	12/11/2021 1:26 PM	VD
SUMBER DAYA	1	10	12/7/2021 8:00 PM	VD	12/11/2021 1:26 PM	VD
STRATEGIS SINERGITAS	0	0	12/7/2021 8:00 PM	VD	12/7/2021 8:00 PM	VD
STRATEGIS SINERGITAS	9	20	12/7/2021 8:00 PM	VD	12/11/2021 1:27 PM	VD
KENDALA DAN ANCAMAN	11	28	12/7/2021 8:01 PM	VD	12/11/2021 1:28 PM	VD
SISTEMATI PENYUSUNAN STRATEGIS	10	19	12/7/2021 8:01 PM	VD	12/11/2021 1:28 PM	VD

Gambar 4. 5 Nodes/Pembentukan Kategori

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

Tahap reduksi data pada NVivo dilaksanakan dengan cara membuat koding/pengkodean dengan tujuan untuk membentuk kategori-kategori utama (parent node) berdasarkan berbagai sumber data yang



telah dikumpulkan. Dari parent node tersebut, dibagi lagi menjadi sub-kode (child node) yang berisi tentang kata-kata kunci/penting yang diambil dari jawaban para nara sumber.


Kata-kunci tersebut kemudian disub-kan ke parent node sesuai dengan bidang yang sudah ditetapkan. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuka dan dilakukan blok/highlight pernyataan-pernyataan atau kalimat hasil wawancara. Kemudian dimasukkan ke child node yang telah disiapkan sehingga pernyataan atau kalimat tersebut akan masuk dalam koding menurut bidang atau kode yang sesuai. Tahapan tersebut dilakukan terus menerus pada data-data yang telah didapat sehingga akan didapat komulasi koding pada masing-masing bidang/kode-kode yang telah terisi pernyataan atau kalimat.

Tahapan selanjutnya adalah koding. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikoding sesuai dengan kategori yang sudah dibentuk.

Tujuan dari koding dalam penelitian ini adalah membentuk kategori-kategori utama dari sumber data yang didapat. Kategori ini lalu dapat saling dihubungkan untuk selanjutnya membentuk koding. Koding ini berguna dalam mengumpulkan segala informasi yang relevan dari semua data yang masuk yang dikelompokkan sesuai dengan kategori yang diperoleh dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan pedoman wawancara (pertanyaan operasional). Hasil dari olahan data ini kemudian digunakan dalam pembahasan analisa penelitian.

Gambar 4.6 berikut merupakan ilustrasi hasil coding pada output dari Nvivo.






Gambar 4. 6 Hasil Koding

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

NVivo membantu proses triangulasi dengan memunculkan model triangulasi dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan pertanyaan operasional terhadap masing-masing informan. Untuk menjadikan data wawancara yang didapat lebih meyakinkan maka dilakukan cross-check (pengecekan bersilang) dan double-checked (pengecekan kembali) terhadap masing-masing informan terhadap tiap pertanyaan penelitian dan pertanyaan operasional. NVivo memudahkan proses triangulasi terhadap penelitian yang menggunakan sumber data primer sebagai informan dengan jumlah yang relatif banyak, hasil kodifikasi data yang dihasilkan NVivo dapat menunjukkan persentase seberapa sering sebuah kasus dikutip atau dibahas oleh setiap informan (Bandur, 2016).


Selanjutnya hasil akhir penelitian digambarkan sebagai berikut. Hasil Triangulasi pada pertanyaan penelitian 1, disajikan pada gambar 4.7 sebagai berikut.



Gambar 4. 7 Pertanyaan Lit 1


(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

Selanjutnya hasil triangulasi pada pertanyaan penelitian 2 disajikan sesuai dengan gambar 4.8 sebagai berikut.




Gambar 4. 8 Pertanyaan Lit 2

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)




Hasil riangulasi pada pertanyaan 3 disajikan sesuai dengan gambar 4.9 sebagai berikut.



Gambar 4. 9 Pertanyaan Lit 3

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

Perbandingan koding di bawa berdasarkan nodes/kategori yang telah dibuat disajikan sesuai dengan gambar 4.10 sebagai berikut.



Gambar 4. 10 Perbandingan Koding

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

4.4 Hasil Analisis Data

Hasil data analisis terhadap transkrip yang bertujuan untuk menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat, spesifik, menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks, utamanya makna tersembunyi yang terkandung dalam teks dan menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yang bermakna tentang subyek penelitian.

Pada prinsipnya hasil analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk mencari pemahaman mendalam tentang realitas yang diteliti sebagaimana realitas tersebut dipahami oleh subyek penelitian dan untuk dapat melakukan Interpretasi terhadap makna dibalik perkataan dan tingkah laku subyek penelitian.

Pada sub-bab pembahasan analisis data dan intrepetasi hasil terdapat tujuh tahapan sesuai dengan tahapan SSM. Tahap pertama dari

SSM, *examinations of the problem situation* telah dilakukan dengan penjabaran latar belakang penelitian pada bab pertama atau pada bab pendahuluan. Sedangkan tahap kedua hingga tahap ketujuh akan dijelaskan pada Bab Analisis Data dan Pembahasan. Tahap kedua dari SSM adalah membuat *Rich Picture* yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum dari hasil pengambilan data terhadap permasalahan, pemilihan secara gambar yang utuh atau besar. *Rich picture* adalah gambaran hasil penelitian secara umum dan singkat. *Rich Picture* menjelaskan secara komperhensif mulai dari rumusan masalah dimana sebelumnya permasalahan penelitian diuraikan dan dapat terlihat kompleksitasnya sampai dengan hasil penelitian dan interpretasi data.

Menurut Checkland (1990) menyusun dalam pembuatan *Rich Picture* diawali dengan melakukan tiga tahap analisis, yaitu Analisis Satu (Intervensi), Analisis Dua (Sosial), dan Analisis Tiga (Politik). Pada tahapan ini akan dianalisis aspek-aspek yang mempengaruhi penelitian dengan analisis intervensi, analisis sosial dan analisis politik untuk memperoleh *Rich Picture*. Berikut penjabaran ketiga analisis tersebut dalam penelitian.

4.4.1 Analisis Satu (Intervensi)

Analisis Satu adalah tahap pertama dalam memahami situasi permasalahan dalam penelitian karena tahap ini menetapkan instrumen atau pihak yang terkait pada situasi (permasalahan) tersebut. Menurut Checkland (2006), terdapat tiga kategori pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu (i) *Client* atau klien, (ii) *Practitioners* atau praktisi, dan (iii) *Owner* atau pemilik isu. Dalam pengategorian ketiga pihak tersebut, sangat mungkin apabila satu instrumen memiliki lebih dari satu peran. Dalam penelitian ini, tiga kategori tersebut adalah:

a. *Clients* (C)

Clients adalah pihak yang memiliki peran intervensi langsung terhadap penelitian yang dilakukan. *Clients* (C) penelitian ini adalah

Peneliti (Renny Setiowati), serta Pembimbing I (Prof. Dr. Sundring Pantja Djati M.Si., M.A.) dan Pembimbing II (Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., MDS, M.Si., M.Si. (Han)) dan Pembimbing III (Kolonel Laut (KH) Dr. Bambang Suharjo, S.Si., M.Si) yang merupakan kelompok akademisi dan berada di bawah naungan Universitas Pertahanan. Pembimbing I (*Client I*) memiliki kewenangan untuk intervensi memperjelas rumusan masalah sesuai dengan topik penelitian. Pembimbing II dan Pembimbing III (*Client II* dan *Client III*) memberikan intervensi untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai turunan dari rumusan masalah.

b. Practitiones (P)

Praktisi merupakan pihak yang melakukan kajian atau penelitian dengan menggunakan SSM, dalam penelitian ini (P) adalah Peneliti (Renny Setiowati). Praktisi juga melakukan intervensi dalam pengolahan data dan pengklasifikasian data sehingga dapat dituangkan ke dalam *Rich Picture*.

c. Owners (O)

Owners adalah pemilik isu dalam konteks penelitian ini, *owners* merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan terkena dampak dari permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini (O) adalah instrumen yang terlibat baik sebagai regulator atau operator, yaitu; Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, Kemenko Marvest, Kemenlu dan Mabes TNI. Intervensi yang dapat dilakukan oleh regulator nantinya adalah membuat aturan baru dalam melakukan sinergitas antarlembaga untuk mengantisipasi persaingan China dan AS di LCS.

4.4.2 Analisis Dua (Sosial)

a. Elemen Peran (Role)

Peran adalah posisi sosial yang membedakan kewenangan dan tanggung jawab antar aktor dalam penelitian ini. Untuk dapat

menentukan elemen Peran dalam sebuah penelitian, maka harus dapat merumuskan terlebih dahulu siapa saja aktor yang terlibat dalam penelitian ini. Sebelumnya disebutkan bahwa *Owners* dari penelitian ini Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, Kemenko Marvest, Kemenlu dan Mabes TNI. Namun, apabila ditarik lebih lanjut maka dapat dilihat pihak lain yang dapat berkaitan dengan permasalahan penelitian walaupun hanya sebagai pengamat. Kemudian mengkategorikan kelompok instrumen yang berperan dalam obyek penelitian, yaitu sinergitas antarlembaga untuk mengantisipasi persaingan China dan AS di LCS demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kategori yang dibuat berdasarkan peran dalam konteks penelitian ini adalah; regulator, operator dan pengamat. (1) Kelompok Regulator, dalam kelompok ini adalah aktor yang secara langsung berperan dalam pembuatan kebijakan/peraturan. Regulator terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest (2) Kelompok Operator, kelompok ini adalah aktor yang terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kelompok Regulator dan sekaligus melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini operator adalah Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI (3) Kelompok Pengamat, yaitu aktor yang tidak terlibat langsung namun turut memantau dan mengkaji kebijakan dan kegiatan serta memberi masukan kepada Kelompok Regulator dan Operator. Dalam konteks penelitian ini Kelompok Pengamat adalah akademisi maupun *think tank* pertahanan.

Masing-masing kelompok peran tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam penelitian ini. Pengelompokan peran ini akan menjelaskan siapa berbuat apa, sehingga peneliti dapat melakukan analisis, pengklasifikasian data

dengan tepat untuk kemudian dilakukan analisis dan menarik kesimpulan hasil penelitian.

Lebih lanjut penjelasan tentang kelompok-kelompok peran tersebut adalah sebagai berikut:

Table 4.2 Pembagian Kelompok Analisis Dua (Sosial)

Kelompok Regulator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Polhukam, 2. Kemhan, 3. Kemendagri, 4. Kemenlu dan 5. Kemenko Marvest
Kelompok Operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakamla, 2. Bappenas, 3. Kemen KKP dan 4. Mabes TNI
Kelompok Pengamat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamat Militer Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati 2. Prof. AA Banyu Perwita, PhD

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

b. Elemen Norma (*Norms*)

Elemen norma pada tahapan SSM untuk menjelaskan bagaimana kriteria, standar dan ketentuan yang berlaku terhadap peran dan perilaku sesuai dengan peran. Norma yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah segala aturan atau pedoman tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana semua kementerian/lembaga terkait (khususnya dalam penelitian ini) memaksimalkan strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan.

Norma tersebut berdasarkan pada beberapa dokumen yang menjadi pedoman legal seperti; naskah perjanjian kerja sama, naskah kerja sama antarlembaga dan beberapa peraturan lainnya.

c. Elemen Nilai (*Values*)

Elemen nilai (*values*) pada penelitian adalah aspek kebenaran dari seluruh informan penelitian yang terlibat serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nilai yang dimaksudkan

mengacu pada isu strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan. Pada penelitian ini diyakini oleh informan terhadap:

- 1) Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
- 2) Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini).
- 3) Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

4.4.3 Analisis Tiga (Politik)

Analisis politik diyakini untuk menentukan sesuatu yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Pada analisis politik akan menganalisis struktur *power* pada dalam sebuah situasi dan menentukan bagaimana cara mengatasinya. Analisis ini terdapat pembahasan *disposition of power* dan *nature of power* yang dibahas dari tiap institusi yang terkait dengan penelitian dari kelompok regulator, operator, dan pengamat dalam penelitian ini.

a. Disposition of Power

- 1) Pembuat kebijakan strategi dan perencanaan pertahanan. Kebijakan pertahanan secara umum berada pada regulator. Dalam hal sinergitas, masing-masing kementerian/lembaga memiliki agenda sendiri dan program kerja untuk mendukung kegiatan sinergitas tersebut. Kendati demikian, dalam penelitian ini Kemenko Polhukam sebagai promotor untuk menggalang dan mengayomi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan.

- 2) Pada jajaran kebijakan operasional Mabes TNI, TNI AL, dan Bakamla sebagai pembuat kebijakan operasional di lapangan untuk pengamanan khususnya. Dalam strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan seluruh kementerian dan lembaga terkait ikut melaksanakan.

b. Nature of Power

Nature of power yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi alami yang terbentuk secara alami dengan struktur *power* dalam situasi dan proses yang mengontrolnya.

4.4.4 Rich Picture


Berdasarkan hasil penelitian dalam langkah selanjutnya, hasil penelitian akan dibuat dalam bentuk *rich picture*. *Rich picture* merupakan gambaran dari tahapan SSM sebelumnya dan hasil pengambilan data Peneliti kepada informan yang dituangkan pada bentuk rancang gambar. *Rich picture* bertujuan untuk memberikan gambaran yang bersifat komperhensif atas permasalahan dan temuan dari penelitian. Dalam *rich picture* berikut dapat dilihat bagaimana pandangan dari masing-masing informan terkait dengan isu penelitian yang dibahas, yaitu bagaimana strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan.

Checkland dan Poulter (2006) menjelaskan *rich picture* yang baik:


- a. Mengidentifikasi konsep dan gagasan utama penelitian
- b. Menggunakan ikon atau citra yang menggambarkan gagasan-gagasan dari pelaku SSM (peneliti)
- c. Menggunakan garis penghubung antar konsep dan antar gagasan utama disertai dengan penjelasan singkat bila diperlukan

Rich picture hasil penelitian disajikan pada gambar 4.11 dan 4.12 berikut.

RICH PICTURE
STRATEGI SINERGIS KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA DALAM MENGANTISIPASI PERSAINGAN
AS-CHINA DI LAUT CINA SELATAN



Gambar 4. 11 Rich Picture



Gambar 4. 12 Rich Picture

4.4.5 System Thinking Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan

Setelah menggambarkan permasalahan dan termuan penelitian dalam *rich picture*, selanjutnya dalam subbab ini akan dijabarkan proses ketiga dan keempat dari SSM. Subbab ini membahas penelitian dengan membuat *root definition* yang berfungsi untuk mengetahui apakah sistem penyelesaian masalah sudah relevan dengan situasi problematis, hasil dari analisa ini akan berupa model konseptual.

4.4.6 Root Definition Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan

Root definition pada penelitian ini akan dirumuskan dalam dua pertanyaan yang merepresentasikan pertanyaan penelitian. Sesuai dengan teori SSM, pembahasan *root definition* menggunakan rumus PQR yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan Apa, Mengapa, dan Bagaimana (*What, Why, dan How*), rumus PQR yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Melakukan (*do*) P, dengan (*by*) Q, untuk mencapai (*in order to achieve*) R”

Selanjutnya *root definition* yang telah dirumuskan akan diuji dan disempurnakan dengan analisis *Cutomers, Actors, Tranformation, Worldview, Owners, Environment* (CATWOE). Identifikasi dengan analisis CATWOE ini sesuai dengan langkah-langkah pengolahan data SSM. Model konseptual yang nanti akan dibuat menggunakan dasar dari hasil pengidentifikasian CATWOE tersebut.

Lalu, hasil dari CATWOE yang ditetapkan akan dianalisa lebih lanjut dengan kriteria “3E” dari SSM untuk mengukur kinerja dari sistem

aktivitas tersebut. “3E” yang dianalisa dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki struktur “5E” yaitu *efficacy* (apakah proses transformasi benar-benar dapat mewujudkan hasil yang diinginkan), *efficiency* (apakah dapat berlangsung efisien/dengan penggunaan sumber daya yang semiminal mungkin), *effectiveness* (apakah dapat membantu tercapainya tujuan jangka panjang dalam rumus PQR), *elegance* (apakah dapat berlangsung dengan elegan), dan *ethicality* (apakah dapat dibenarkan secara moral). Namun, pada penelitian ini hanya akan mengukur menggunakan “3E” yaitu *efficacy*, *efficiency*, dan *effectiveness*; dimana penilaian efektivitas disini yang juga akan menjawab obyek penelitian.

Table 4.3 Root Definitions Penelitian

Root Definitions	Pertanyaan Penelitian (dalam bentuk pernyataan)	Relevant System
RD 1	Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional	Menyusun rencana strategi Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan keterlibatan masing-masing lembaga (Q) untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).
RD 2	Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan	Melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (R).
RD 3	Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional	Menyusun strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan menjadikan Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lainnya sebagai payungnya (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Berikut adalah analisis CATWOE pada *root defentions* (RD-1 dan RD-2), dimana analisis CATWOE merupakan alat bantu pengingat (mnemonic) yang dibuat benar-benar menggambarkan sebuah aktivitas yang relevan.

Table 4.4 RD-1: Analisis CATWOE dan 3E

RD-1	Menyusun rencana strategi Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan keterlibatan masing-masing lembaga (Q) untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).
ANALISA CATWOE	
C (<i>Customer</i>)	Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Kemenlu, dan Kemenko Marvest.
A (<i>Actor</i>)	Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, dan Mabes TNI.
T (<i>Transformation</i>)	Melakukan penyusunan rencana Strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dalam menghadapi persaingan AS dan China di Laut China Selatan.
W (<i>Worldview</i>)	Laut China Selatan merupakan salah satu lokasi penting bagi dunia dan juga Indonesia. Dalam perdangan dunia, LCS memegang peranan penting, sementara bagi Indonesia persaingan AS dan China di LCS dapat mempengaruhi kondisi keamanan kawasan yang akhirnya berpengaruh ke Indonesia.
O (<i>Owners</i>)	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, Kemenko Marvest, Kemenlu dan Mabes TNI
E (<i>Environment</i>)	Keterbatasan sinergitas antar lembaga dalam menghadapi persaingan AS dan China di Laut China Selatan.
KRITERIA 3E	
<i>Efficacy</i>	Perencanaan sinergitas antar lembaga untuk menghadapi persaingan AS dan China di LCS, dilakukan secara komperhensif dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, arah kebijakan pembangunan, perkembangan politik nasional dan luar negeri serta

	kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
<i>Efficiency</i>	Mengundang akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan pembangunan pertahanan, dan lembaga terkait untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia.
<i>Effectiveness</i>	Melakukan perencanaan strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan (militer, diplomasi dan rakyat) yang ada.

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Table 4.5 RD-2: Analisis CATWOE dan 3E

RD-2	Melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (R).
ANALISA CATWOE	
<i>C (Customer)</i>	Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Kemenlu, dan Kemenko Marvest.
<i>A (Actor)</i>	Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, dan Mabes TNI.
<i>T (Transformation)</i>	Melakukan sinergitas antarlembaga terkait untuk dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
<i>W (Worldview)</i>	Sinergitas antarlembaga harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu negara. Dalam hal ini, beberapa lembaga terkait harus bekerja sama untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang akan berdampak bagi stabilitas kemandirian nasional Indonesia.
<i>O (Owners)</i>	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, Kemenko Marvest, Kemenlu dan Mabes TNI
<i>E (Environment)</i>	Sinergitas antar lembaga diperlukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

KRITERIA 3E	
<i>Efficacy</i>	Pelaksanaan sinergitas antar lembaga untuk menghadapi persaingan AS dan China di LCS, dilakukan secara bertahap dan komperhensif dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, arah kebijakan pembangunan, perkembangan politik nasional dan luar negeri serta kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
<i>Efficiency</i>	Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan sinergitas antarlembaga untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
<i>Effectiveness</i>	Melakukan kerja sama dan sinergitas antarlembahga terkait sekaligus untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Table 4.6RD-3: Analisis CATWOE dan 3E

RD-3	Menyusun strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan menjadikan Kemenko Polhukam dan kemenko terkait lainnya sebagai payungnya (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).
ANALISA CATWOE	
<i>C (Customer)</i>	Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Kemenlu, dan Kemenko Marvest.
<i>A (Actor)</i>	Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, dan Mabes TNI.
<i>T (Transformation)</i>	Menyusun Strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
<i>W (Worldview)</i>	Laut China Selatan merupakan salah satu lokasi penting bagi dunia dan juga Indonesia. Dalam perdangan dunia, LCS

	memegang peranan penting, sementara bagi Indonesia persaingan AS dan China di LCS dapat mempengaruhi kondisi keamanan kawasan yang akhirnya berpengaruh ke Indonesia.
O (<i>Owners</i>)	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemdagri, Bakamla, Bappenas, Kemen KKP, Kemenko Marvest, Kemenlu dan Mabes TNI
E (<i>Environment</i>)	Keterbatasan sinergitas antar lembaga dalam menghadapi persaingan AS dan China di Laut China Selatan.
KRITERIA 3E	
<i>Efficacy</i>	Rencana sinergitas antar lembaga untuk menghadapi persaingan AS dan China di LCS, dilakukan secara komperhensif dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, arah kebijakan pembangunan, perkembangan politik nasional dan luar negeri serta kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
<i>Efficiency</i>	Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan pembangunan pertahanan, dan lembaga terkait untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia.
<i>Effectiveness</i>	Melakukan perencanaan strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan (militer, diplomasi dan rakyat) yang ada.

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

4.4.7 Perbandingan Model Konseptual dengan Realitas

Tahap berikutnya (tahap kelima dari tujuh tahapan SSM), adalah perbandingan model konseptual dengan realitas yang ditemukan di dunia nyata yaitu, temuan di lapangan saat pengumpulan data, yang dilakukan untuk menemukan sebuah *comparison of models and the real world*. Dari berbagai temuan yang didapat akan menjadi rumusan langkah tindakan untuk perbaikan yang dapat direkomendasikan sebagai penyelesaian masalah pelaksanaan di lapangan.

Table 4.7 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1

RD-1	Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
Menyusun rencana strategi Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan keterlibatan masing-masing lembaga (Q) untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).	Aktivitas 1	Menyadari bahwa sinergitas Kementerian/Lembaga diperlukan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 2	Memahami perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan arah politik dalam dan luar negeri.
	Aktivitas 3	Mengidentifikasi potensi ancaman prioritas dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut China

	Selatan.
Aktivitas 4	Memformulasikan strategi perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga terkait untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
Aktivitas 5	Merumuskan strategi kebijakan sinergitas Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia di Laut China Selatan.
Aktivitas 6	Membentuk implementasi pada level organisasi untuk melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga.
Aktivitas 7	Melakukan implementasi tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.
Aktivitas 8	mengevaluasi perencanaan untuk selanjutnya memformulasikan perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga yang lebih komperhensif.

Table 4.8 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-2


RD-2	Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
Melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (R).	Aktivitas 1	Menyadari bahwa sinergitas kemeterian/lembaga diperlukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
	Aktivitas 2	Mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan sinergitas Kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
	Aktivitas 3	Memformulasikan strategi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
	Aktivitas 4	Merumuskan strategi dan taktis pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
	Aktivitas 5	Memproyeksikan dan menghitung kekuatan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

	Aktivitas 6	Membuat laporan pelaksanaan dan monitoring secara berkala.
	Aktivitas 7	Melakukan evaluasi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga secara terukur dan berkala serta dampaknya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
	Aktivitas 8	Memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan manfaatnya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.


Table 4.9 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-3

RD-3	Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
Menyusun strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga (P) dengan menjadikan Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lainnya sebagai payungnya (Q) dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional (R).	Aktivitas 1	Menyadari bahwa sinergitas kementerian/lembaga dapat meningkatkan strategi dan kekuatan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 2	Mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan


		stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 3	Menyusun strategis sinergitas kementerian/lembaga dalam menghadapi persaingan AS dan China dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 4	Merumuskan strategi dan taktis sinergitas kementerian/lembaga yang akan dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 5	Melakukan perbandingan (studi perbandingan) dengan beberapa insitusi lain (jika memungkinkan negara lain) untuk menyusun strategi yang sesuai.
	Aktivitas 6	Melakukan sinergitas prioritas antara Kemenko Polhukam dan Kemenko terkait lainnya sebagai payung pelaksana sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 7	Melakukan kerja sama dengan negara lain oleh kementerian koordinator sebagai leading sector dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
	Aktivitas 8	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana sinergitas berdampak positif dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.



Gambar 4. 13 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1



Gambar 4. 14 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-2



Gambar 4. 15 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-3

Table 4.10 Perbandingan Model Konseptual RD-1

No	Aktivitas	Pelaksanaan (Apakah sudah terlaksana atau belum?)	Siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut?	Adakah alternatif dalam melakukan kegiatan tersebut (usulan lainnya)?
1	Menyadari bahwa sinergitas Kementerian/Lembaga diperlukan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Sudah terlaksana Tiap instansi telah Menyadari bahwa sinergitas Kementerian/Lembaga diperlukan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Melakukan penyusunan rencana Strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dalam menghadapi persaingan AS dan China di Laut China Selatan.
2	Memahami perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan arah politik dalam dan luar negeri.	Sudah terlaksana Tiap instansi telah Memahami pentingnya perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan arah politik dalam dan luar negeri.	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Melakukan kajian bersama antar lembaga, untuk mengkaji ulang kebijakan dalam menghadapi kondisi laut China selatan
3	Mengidentifikasi potensi ancaman prioritas dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut China	Sudah terlaksana Kementerian dan lembaga terkait telah mulai melakukan identifikasi	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan	Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan pembangunan pertahanan, dan lembaga terkait untuk melaksanakan jajak

	Selatan.	potensi ancaman prioritas dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut China Selatan.	Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia.
4	Memformulasikan strategi perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga terkait untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Belum terlaksana Meskipun K/L telah memahami pentingnya sinergitas antar lembaga, tapi hingga kini masih belum ada sinergitas antar lembaga yang terstruktur	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan pembangunan pertahanan, dan lembaga terkait untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia.
5	Merumuskan strategi kebijakan sinergitas Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia di Laut China Selatan.	Belum terlaksana Belum ada rumusan strategi kebijakan sinergitas Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia di Laut China Selatan.	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Melakukan perencanaan strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan (militer, diplomasi dan rakyat) yang ada.

6	Membentuk implementasi pada level organisasi untuk melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga.	Belum terlaksana Belum ada bentuk implementasi pada level organisasi untuk melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga.		Melakukan perencanaan strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan (militer, diplomasi dan rakyat) yang ada.
7	Melakukan implementasi tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.	Belum terlaksana Belum ada implementasi tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.		
8	Mengevaluasi perencanaan untuk selanjutnya memformulasikan perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga yang lebih komperhensif.	Belum terlaksana Belum ada evaluasi perencanaan untuk selanjutnya memformulasikan perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga yang lebih komperhensif.		

Table 4.11 Perbandingan Model Konseptual RD-2

No	Aktivitas	Pelaksanaan (Apakah sudah terlaksana atau belum?)	Siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut?	Adakah alternatif dalam melakukan kegiatan tersebut (usulan lainnya)?
1	Menyadari bahwa sinergitas kemeterian/lembaga diperlukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China	Sudah Tiap kementerian/ lembaga telah menyadari pentingnya sinergitas kemeterian/lembaga diperlukan dalam mengantisipasi persaingan	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas,	Sinergitas antarlembaga harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu negara. Dalam hal ini, beberapa lembaga terkait harus bekerja sama untuk

	Selatan.	Amerika-China di Laut China Selatan	Kemen KKP dan Mabes TNI	mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang akan berdampak bagi stabilitas kemandirian nasional Indonesia.
2	Mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan sinergitas Kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Sudah Beberapa Instansi telah menyadari pentingnya sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan sinergitas antarlembaga untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
3	Memformulasikan strategi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Belum terlaksana formulasi strategi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Melakukan sinergitas antarlembaga terkait untuk dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
4	Merumuskan strategi dan taktis pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam	Belum terlaksana rumusan strategi dan taktis pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan	

	mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Amerika-China di Laut China Selatan.	Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	
5	Memproyeksikan dan menghitung kekuatan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Sudah terlaksana penghitungan kekuatan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan oleh beberapa instansi	Kementerian Pertahanan	Pelaksanaan sinergitas antar lembaga untuk menghadapi persaingan AS dan China di LCS, dilakukan secara bertahap dan komperhensif dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, arah kebijakan pembangunan, perkembangan politik nasional dan luar negeri serta kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
6	Membuat laporan pelaksanaan dan monitoring secara berkala.	Belum terlaksana		Melakukan kerja sama dan sinergitas antarlembahga terkait sekaligus untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
7	Melakukan evaluasi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga secara terukur dan berkala serta dampaknya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Belum belum terlaksana		Melakukan kerja sama dan sinergitas antarlembahga terkait sekaligus untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

8	Memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan manfaatnya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.	Belum terlaksana		Melakukan kerja sama dan sinergitas antarlembaga terkait sekaligus untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
---	---	------------------	--	---

Table 4.12 Perbandingan Model Konseptual RD-3

No	Aktivitas	Pelaksanaan (Apakah sudah terlaksana atau belum?)	Siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut?	Adakah alternatif dalam melakukan kegiatan tersebut (usulan lainnya)?
1	Menyadari bahwa sinergitas kementerian/lembaga dapat meningkatkan strategi dan kekuatan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional.	Sudah Kementerian dan lembaga telah menyadari arti pentingnya sinergitas K/Ld dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	
2	Mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan	Sudah Potensi dan tantangan dalam pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga telah teridentifikasi	Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenko Marvest Bakamla, Bappenas, Kemen KKP dan Mabes TNI	Melakukan kajian antar lembaga terkait dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.

	stabilitas keamanan nasional.			
3	Menyusun strategis sinergitas kementerian/lembaga dalam menghadapi persaingan AS dan China dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Belum Hingga saat ini masih belum terbangun sinergitas antar lembaga dalam menghadapi persaingan AS dan China dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.		Menyusun Strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
4	Merumuskan strategi dan taktis sinergitas kementerian/lembaga yang akan dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Belum Rumusan dan rancangan strategi sinergitas hingga kini masih belum ada		Menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian perencanaan sinergitas antarlembaga untuk melaksanakan jajak pendapat dan meningkatkan kerja sama dengan negara sekitar wilayah perbatasan laut Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
5	Melakukan perbandingan (studi perbandingan) dengan beberapa insitusi lain (jika memungkinkan negara lain) untuk menyusun strategi yang sesuai.	Sudah Beberapa instansi telah melakukan perbandingan dengan institusi lain terkait perencanaan strategi menghadapi konflik di Laut China Selatan	Kementerian Pertahanan	Bangun kerjasama yang lebih terstrur intitusi lain maupun negara lain agar dapat dijadikan sebagai studi perbandingan
6	Melakukan sinergitas prioritas antara Kemenko Polhukam dan Kemenko terkait lainnya sebagai payung pelaksana sinergitas	Belum Belum terlaksananya sinergitas antara Kemenko Polhukam dan Kemenko terkait lainnya sebagai payung pelaksana		Menyusun strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dengan menjadikan Kemenko Polhukam dan kemenko terkait lainnya sebagai

	kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.		payungnya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional
7	Melakukan kerja sama dengan negara lain oleh kementerian koordinator sebagai leading sector dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Belum Kerjasama masih terkait hubungan bilateral dan regional dengan negara clain Laut China Selatan		Perkuat kerjasama regional dan bilateral terutama dengan negara negara di kawasan ASEAN terkait laut China selatan
8	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana sinergitas berdampak positif dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.	Belum Dengan belum adanya sinergitas yang konkret antar lembaga/kementerian maka belum ada evaluasi dan monitoring yang dapat dilakukan		

4.6 Pembahasan

4.6.1 Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, didapatkan bahwa ancaman persaingan AS-China di LCS merupakan ancaman yang nyata yang sewaktu waktu dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional. Dimana berpotensi menjadi konflik terbuka yang akan melibatkan secara langsung/tidak langsung negara-negara yang berbatasan dengan perairan tersebut. Potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional sebagai dampak persaingan AS-China di Laut China Selatan seperti pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal militer asing (AS, China, dan beberapa KPA dari negara lain), pelanggaran udara oleh pesawat-pesawat militer asing (AS dan China), konflik bersenjata antara AS – China di Laut China Selatan serta Agresi militer/invasi oleh AS atau China terhadap Indonesia (di Pulau Natuna) untuk dijadikan sebagai pangkalan aju kekuatan militer negara tersebut. Hal tersebut disadari oleh seluruh K/L tetapi hingga saat ini rencana strategi K/L belum memiliki program yang terstruktur dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Direkur HPI Kemlu, menyampaikan bahwa konflik di LCS merupakan “*low level contingency war*”, tetapi perlu diwaspadai bahwa tensi konflik dapat sewaktu-waktu membahayakan stabilitas Kawasan dan khususnya keamanan nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan posisi netral dan berkomitmen pada hukum internasional UNCLOS 1982 terkait dengan persaingan di LCS. Meskipun demikian, Indonesia tidak hanya berdiam diri dalam mempertahankan *status quo* wilayah laut di barat laut Indonesia tersebut. Sebagai bentuk respon persaingan AS-China dalam sengketa LCS, terdapat sejumlah upaya atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Dalam konteks diplomatik, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI merespon klaim China di PBB, dengan menyertakan nota diplomatik bahwa Indonesia keberatan atas klaim

historis China dalam area '*nine-dash-line*' karena kurang memiliki basis hukum laut internasional.

Persaingan dan sengketa di Laut China Selatan termasuk dalam isu krusial kawasan Asia-Pasifik, sehingga dalam menentukan rencana politik luar negeri, Indonesia perlu berkomunikasi dengan sejumlah negara kawasan yang memiliki kepentingan strategis. Salah satu jalur komunikasi internasional di bidang pertahanan adalah forum ADMM Plus. Rencana politik luar negeri Indonesia direfleksikan dalam pertemuan 8th ADMM Plus pada bulan Juni 2021, dalam hal ini Indonesia mengakui posisi serta peran China dan AS sebagai negara yang berpengaruh perihal keamanan dan kesejahteraan kawasan. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya menekankan *privilege* negara adidaya sekelas China dan AS saja, melainkan juga memahami kepentingan dari negara strategis Asia-Pasifik lainnya seperti India, Australia, Jepang. Indonesia menekankan pentingnya inklusivitas Laut China Selatan bagi sejumlah negara. Secara politis, hal tersebut menjadi upaya persuasif sekaligus realistis dalam memahami kepentingan dari masing-masing pihak. Persuasi politik tersebut juga selaras dengan target politik luar negeri bebas-aktif dalam menjaga stabilitas kawasan di LCS. Karena stabilitas LCS memberikan sumbangsih dalam perekonomian dan perdagangan regional.

Hasil dari penelitian dan pengolahan data disampaikan bahwa beberapa K/L yang terlibat langsung dalam ranah pertahanan telah mensuratkan kondisi konflik di LCS ini sebagai salah satu program kegiatan dalam rencana strateginya. Namun demikian masalah pertahanan negara dan keamanan nasional tidak hanya tugas dari institusi pertahanan saja, tetapi tugas dari seluruh rakyat Indonesia dan tidak terkecuali Kementerian dan Lembaga yang terkait, khususnya dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Beberapa aktifitas yang dapat didefinisikan dalam SSM dalam rumusan pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa sinergitas Kementerian/Lembaga diperlukan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
2. Memahami perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan arah politik dalam dan luar negeri.
3. Mengidentifikasi potensi ancaman prioritas dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut China Selatan.
4. Memformulasikan strategi perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga terkait untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.
5. Merumuskan strategi kebijakan sinergitas Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia di Laut China Selatan.
6. Membentuk implementasi pada level organisasi untuk melakukan sinergitas Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan implementasi tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.
8. Mengevaluasi perencanaan untuk selanjutnya memformulasikan perencanaan sinergitas Kementerian/Lembaga yang lebih komperhensif.

Rencana strategi K/L juga harus menekankan pada penjagaan stabilitas nasional melalui komunikasi, koordinasi dan interoperabiliti sumber daya masing-masing K/L sehingga program dapat terlaksana dengan maksimal.

Seperti kita ketahui bahwa pemerintah RI memprioritaskan agenda penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan mengingat kondisi konfliktual di LCS. Dari prioritas pemerintah tersebut, dalam penyusunan rencana strategi K/L sudah seharusnya berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, yang mengedepankan terjaganya stabilitas keamanan nasional. Dengan memperhatikan isu ancaman yang

berkembang yang sewaktu-waktu memuncak dan dapat mengancam kedaulatan NKRI, salah satunya permasalahan konflik di LCS yang semakin tinggi tensinya karena persaingan antara AS-China di Kawasan LCS dengan agenda tersembunyi menjadi penguasa dunia (*Hegemon*). Sesuai teori balance of power yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa masing-masing pihak akan mempertahankan posisinya sebagai Negara Adidaya.

Selain itu, dalam sejarah dunia perebutan kekuasaan tidak pernah dilaksanakan secara damai. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan, dalam hal ini K/L terkait perlu memprioritaskan isu tersebut untuk dijadikan program yang tersusun dalam rencana strateginya untuk jangka waktu tertentu untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional. Disamping itu perlu dieksplisitkan dalam renstra, komunikasi dan koordinasi dengan K/L terkait lainnya untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugasnya dan menghindari ketumpang tindihan. Disamping itu perlu tingkatkan interoperability dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing K/LI untuk dapat di optimalisasikan penggunaannya.

4.6.2 Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)

Perwujudan stabilitas keamanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi/lembaga tertentu saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Srenum Mabes TNI menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum sinergitas K/L dalam menghadapi persaingan AS – China di Laut China Selatan. Sedangkan sinergitas K/L sangat diperlukan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS. Sinergitas K/L sangat diperlukan untuk menjamin kesiapan dan keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan. Dengan terwujudnya sinergitas tersebut, maka Indonesia dapat mengantisipasi dampak persaingan AS-China dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga stabilitas keamanan nasional dapat terjaga dan tidak terdampak oleh persaingan tersebut.

Persaingan antara AS dan China di LCS memiliki implikasi terhadap kondisi keamanan nasional meski Indonesia bersikap netral dan menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak. Persaingan antara negara *great powers* beserta pengaruhnya di kawasan telah memperbesar potensi perpecahan dan ketidakpercayaan (*distrust*) di antara negara-negara sekitar LCS. Alhasil, adanya ketidakpercayaan dan disintegrasi antara negara ASEAN memperbesar resiko stabilitas keamanan regional, sementara negara *great powers* terus memperluas pengaruhnya. Rivalitas AS-China menurunkan nilai strategis dari *regional order* yang dibangun oleh negara-negara ASEAN, terutama atas stabilitas di LCS. Selain itu juga menghambat implementasi visi strategis Indonesia dalam membangun keamanan nasional yang berporos maritim. Karena hakikatnya, keamanan nasional Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi keamanan regional dimana LCS adalah area sentralnya.

Politik Luar Negeri Indonesia di LCS adalah mencoba untuk menggerakkan *enabling environment to engage in dialogue*, mendorong peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan, RI harus mempertahankan kebijakan polugri bebas aktif dan penegakan hukum di ZEEI untuk melindungi hak berdaulat Indonesia. Sebagai negara kunci di kawasan, Indonesia harus memanfaatkan posisinya seoptimal mungkin dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya sekaligus memainkan peran strategisnya secara tepat dalam menghadapi isu persaingan kekuatan

besar di kawasan baik melalui diplomasi dalam kerangka bilateral maupun memanfaatkan forum multilateral seperti ASEAN atau kerangka kerja sama lainnya. Hal ini mengingat, kondisi di LCS akan berdampak pada kepentingan Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain:

Kedaulatan. Walaupun Indonesia bukan sebagai *claimant state* Namun dalam klaim sepihak China dalam peta *nine dash line*-nya beririsan dengan sebagian wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Apabila China tidak ragu berhadapan dengan beberapa negara *claimant states* untuk klaim sepihaknya di LCS, maka tidak tertutup kemungkinan China juga akan berpotensi melakukan klaim sepihak lainnya di wilayah sekitar LCS lainnya termasuk perbatasan LNU.

Kepentingan politik. Sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan berada dalam posisi yang strategis dalam persaingan kekuatan besar di LCS. Indonesia sebagai negara yang terbesar dan “dituakan” di ASEAN, memiliki posisi geografis yang vital dalam akses laut dari dan ke kawasan LCS tentunya akan menjadi sasaran perebutan pengaruh China maupun AS agar berpihak atau mendukung kepentingan salah satu dari dua kekuatan besar tersebut.

Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Apabila sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas atau berpotensi *spill over* hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius berupa penggunaan wilayah yurisdiksi Indonesia baik darat, laut, dan udara untuk kepentingan operasi militer negara yang bersengketa, contohnya seperti memanfaatkan wilayah Indonesia untuk pangkalan aju, sumber dan jalur logistik, rute transit maupun jalur alternatif, dan lain-lain.

Kepentingan ekonomi. Potensi sumber daya kelautan nasional di LNU yang berbatasan dengan LCS cukup besar, terutama untuk sektor

perikanan. Eskalasi konflik yang meningkat dan bahkan apabila hingga sampai pada perang sebagai puncak eskalasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan berkurangnya hasil tangkap akibat terbatas atau terhentinya aktivitas perikanan, di samping potensi rusaknya ekosistem laut akibat aktivitas militer di kawasan. Sektor pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu dengan memanasnya konflik di LCS. Selain itu, jalur perdagangan internasional yang terdampak akibat situasi konflik juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya transportasi laut, logistik dan asuransi termasuk perubahan rute kapal-kapal niaga menghindari wilayah konflik di LCS.

Sosial budaya. Pecahnya perang sebagai puncak eskalasi konflik di Laut China Selatan akan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Terakhir, dari sisi politik akan mengakibatkan perebutan pengaruh politik Indonesia oleh AS dan China yang mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, dapat terlihat posisi strategisnya Laut China Selatan terhadap keamanan nasional Indonesia.

Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa “esensi dari politik luar negeri suatu negara didasarkan kepada kepentingan politik domestic, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional juga diartikan sebagai “kelangsungan hidup (survive) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya”.

Hasil pengolahan data menggunakan SSM beberapa aktifitas yang dapat direkomendasikan dalam perumusan program sinergitas K/L dalam rencana strateginya adalah sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa sinergitas kemeterian/lembaga diperlukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
2. Mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan sinergitas Kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
3. Memformulasikan strategi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
4. Merumuskan strategi dan taktis pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
5. Memproyeksikan dan menghitung kekuatan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
6. Membuat laporan pelaksanaan dan monitoring secara berkala.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan sinergitas kementerian/lembaga secara terukur dan berkala serta dampaknya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
8. Memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan manfaatnya dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam sinergitas K/L guna mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan adalah terwujudnya kesamaan pemahaman/pola pikir dan pola tindak mengenai arti penting pertahanan di perairan Laut China Selatan dalam menegakkan kedaulatan negara yang diimplementasikan melalui gelar operasi terpadu. Beberapa upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yang telah dilakukan adalah dengan:


- 1) Melaksanakan rapat koordinasi terkait keamanan di Laut China Selatan.
- 2) Melaksanakan sharing information mengenai update keamanan di Laut China Selatan.
- 3) Melaksanakan patroli terkoordinasi oleh TNI (dhi TNI AL dan TNI AU/Ops Pam ALKI) dengan K/L terkait.

Upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yaitu melalui percepatan penyusunan rencana aksi, termasuk *Rules of Engagement* di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar”. Indikator untuk menganalisis sinergitas yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas, sebagaimana pemahaman penjelasan dalam teori Sinergi menurut James A. F. Stoner. Sinergi adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang dapat menghasilkan tingkatan komunikasi, dihadapkan pada elemen kerja sama dan saling percaya. (Stoner, James, A.F., 2016:97).

Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi, akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut. Pertama; *Defensive*, yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif *defensif*. Pada tingkatan komunikasi yang bersifat pasif *defensif*, yaitu tidak adanya komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak terkait tidak menghasilkan suatu energi kepedulian kerjasama yang optimal, dan koordinasi dinamis

yang berdampak terhadap kemajuan dalam suatu organisasi atau wilayah. (Sulistyaningtyas, 2017:105).



Gambar 4. 16 Sinergi antar lembaga

(Sumber: Stoner dan Wankel, 1992)

Hal ini perlu dilakukan berdasarkan identifikasi kepentingan nasional dalam memperkuat jati diri bangsa sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk dapat mewujudkan arah dan sasaran kebijakan pertahanan negara, maka perlu dibuat sebuah agenda untuk membangun dan meningkatkan sinergitas antara Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata ruang daerah dan tata ruang pertahanan daerah yang tangguh dan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta membangun stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai teori sinergitas yang telah disebutkan pada pembahasan diatas diperlukan komunikasi dan koordinasi, dalam hal ini sinergitas antar K/L dalam penjagaan stabilitas kemandirian nasional telah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, tetapi hal tersebut belum maksimal tanpa adanya interoperability diantara K/L dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Karena sumber daya yang ada merupakan factor penting dalam peningkatan kewaspadaan terhadap

ancaman yang ada seperti persaingan AS-China di LCS yang mengancam stabilitas keamanan Kawasan dan keamanan nasional pada khususnya.

Sumber daya yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan alutsista. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.

Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pemantauan informasi tentang ancaman yang ada secara cepat dan terintegrasi dengan pusat sebagai upaya peningkatan deteksi dini ancaman.

Selain itu modernisasi alutsista juga diperlukan sebagai upaya pertahanan defensif terhadap potensi konflik yang lebih besar dan mengancam Indonesia. Modernisasi kekuatan pertahanan, terutama dalam bidang maritim dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat ketidakpastian situasi strategis di LCS saat ini. Peningkatan sumber daya ini dapat mendukung rencana strategi K/L dalam pengembangan stabilitas keamanan nasional.

Pandangan akan sinergitas kementerian/lembaga sebagai bagian dalam melaksanakan konsolidasi semua komponen lembaga agar siap menghadapi sebuah ancaman dari negara lain, meningkatkan pertahanan negara penting dilakukan dengan melibatkan semua lembaga negara agar bersinergi untuk membantu apabila ada ancaman dari luar, seperti yang lagi konflik di laut China selatan yang juga membuat dampak besar bagi Indonesia yang berdekatan dengan pulau Natuna. Adapun Sinergitas kemitraan yang sinergis dan konstruktif antar komponen governance terbangun dari beberapa proposisi-proposisi hipotetis sebagai berikut:

- a. Kemitraan yang sinergis dan konstruktif menentukan keakuratan identifikasi kebutuhan;
- b. Kemitraan antar komponen governance yang bersinergi menentukan efektivitas persiapan pelaksanaan tahapan kerjasama;
- c. kemitraan yang sinergis dan konstruktif menentukan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan pembentukan industry pertahanan;
- d. kemitraan dalam evaluasi layanan menentukan produktivitas, kualitas dan daya saing. dampak yang akan dihasilkan melalui sinergitas dalam industry pertahanan terhadap instansi yang terkait.


Dalam mencapai tujuan strategis diperlukan berbagai macam sumber daya seperti alutsista dan persenjataan, pangkalan dan sarpras, sumber daya nasional dan manusia, serta dasar dan aturan hukumnya, yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara bersama-sama. Penjagaan stabilitas keamanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh K/L sehingga diperlukan sinergitas dan *road map* yang disepakati bersama sebagai panduan dalam mengembangkan dan peningkatan sumber daya tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sumber daya yang dilaksanakan harus mampu memberikan efek *deterrence* kepada negara lain dhi AS dan China, serta mampu mengatasi ancaman sesuai level eskalasi.

Sebagai langkah antisipasif terhadap menghangatnya situasi keamanan di Laut Natuna Utara, dengan meningkatnya kehadiran kapal pemerintah asing di perairan tersebut, maka TNI AL mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kehadiran kapal patroli dan patroili udara maritim di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi pelanggaran wilayah oleh kapal pemerintah asing.

- b. Menyarankan Kemenlu untuk menerbitkan nota protes terkait aktivitas kapal-kapal pemerintah asing yang telah melanggar wilayah RI dan mengganggu pelaksanaan hak berdaulat RI.
- c. Memindahkan Mako Guspurla Koarmada I ke Ranai untuk mempermudah koda.
- d. Jika situasi memungkinkan, melaksanakan latihan PASSEX dengan kapal perang asing.
- e. Melaksanakan revitalisasi puskodal untuk memperoleh gambaran daerah operasi secara komprehensif dan mempercepat pertukaran data/ informasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- f. Membangun SIONBAN Kapal SeSam dan sarana prasarana pendukung pangkalan di Selat Lampa Natuna.
- g. Jika situasi memungkinkan, TNI AL melaksanakan latihan PASSEX (Passing Exercise) dengan kapal perang asing.
- h. Melakukan plotting dan dokumentasi secara berkala

Berikut gambar dari Konsep Operasi dan Lines of Maritime Operation Di Laut Natuna Utara:



Gambar 4. 17 Konsep Operasi Dan *Lines Of Maritime Operation* Di Laut Natuna Utara



Gambar 4. 18 Visualisasi dari Konsep Operasi Dan *Lines Of Maritime Operation* Di Laut Natuna Utara

Adapun kendala yang dialami dalam mewujudkan sinergitas K/L untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, antara lain:

- 1) Keterbatasan komunikasi SDM/personel yang berdinamis di lapangan.
- 2) Keterbatasan teknologi informasi yang digunakan untuk *sharing information* terkait *update* situasi keamanan di Laut China Selatan.
- 3) Keterbatasan interoperability Alutsista/wahana operasi yang digunakan oleh masing-masing *stake holder* di perairan Laut China Selatan

Selain itu, masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam merespon tantangan ancaman keamanan di kawasan serta dalam pengembangan kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum, dan keamanan dengan

negara-negara di kawasan. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L.

Kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum terharmonisasi secara optimal. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy maker* yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan tingkat K/L di bawah dua kementerian koordinator yang telah diharmonisasi, dapat disusun strategi K/L yang mendukung terwujudnya strategi nasional sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.

Selain faktor anggaran dalam sinergitas kementerian dan lembaga, penyebab semakin melemahnya pengawasan di wilayah laut karena tidak adanya sinergi kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan di laut. Kondisi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak memperlihatkan perbaikan. Ketiadaan sinergi antar lembaga yang berwenang sebenarnya bisa diatasi jika saja ada itikad dari masing-masing lembaga terkait untuk melakukan perbaikan melalui perencanaan pengawasan di laut.

Langkah untuk perbaikan sinergi antar lembaga, adalah dengan melakukan sinergi diantara kementerian/lembaga (K/L) pemerintah yang terkait melalui pembentukan Angkatan Tugas (*Task Force*) Sinergitas K/L di LCS. Hal itu dinilai mempercepat proses sinergi dan menciptakan kinerja pengawasan lebih baik lagi. Selain itu program penjagaan stabilitas keamanan nasional dalam lebih terarah dan terukur. Upaya untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar lembaga juga dapat dilakukan melalui tiga (3) parameter berikut;

- a. Penyelarasan perspektif (*organizational synergy*). Perspektif yang dimaksud adalah ketika para pembuat kebijakan atau strategi, dan pihak pelaksana berada penentuan sikap yang sama. Sebagai contoh, perlunya menyelaraskan perspektif diantara K/L mengenai klaim China atas *nine-dash-line*, apakah klaim tersebut merupakan ancaman/bukan ancaman/potensi ancaman. Interpretasi terhadap klaim tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan nasional.
- b. Sinergitas Kebijakan (*policy synergy*). Hal ini merupakan bentuk harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L instrumen kekuatan maritim Indonesia. Sebagai contoh, ketika Pemerintah Pusat merumuskan kebijakan untuk menunjukkan eksistensi di wilayah perbatasan, maka K/L dibawahnya perlu melaksanakan kebijakan yang berpegang secara nasional.
- c. *Rule of Engagement* yang terarah (*operational synergy*). Hal ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan di lapangan, akan berdampak pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Sebagai contoh, K/L mengambil sikap tegas berdasarkan pedoman nasional ketika menghadapi provokasi kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan ZEE Indonesia.

Sesuai data hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan kondisi hubungan antar K/L dapat tersinergi dan mencapai tujuan penjagaan stabilitas keamanan nasional. Sinergitas K/L dapat dilaksanakan dengan melaksanakan komunikasi, koordinasi dan interoperability yang baik antar K/L sehingga terbentuk program yang terintegrasi, terarah dan terukur dalam rangkajagaan stabilitas kemanan nasional

4.6.3 Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional

Kawasan Laut China Selatan telah menjadi fokus dunia internasional dan telah menjadi perbincangan panas dan strategis dimana kawasan tersebut merupakan laut dengan potensi yang sangat besar karena di dalamnya terdapat minyak dan gas bumi dan disamping itu juga berperan sangat penting sebagai distribusi saluran minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Nicky C. Cardenas (2020) dalam penelitiannya mengatakan, dampak persaingan militer antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan dalam kaitannya dengan keamanan Asia Tenggara. Secara khusus, ini berfokus pada implikasi militerisasi modern China yang berkelanjutan di Laut China Selatan, yang dibuktikan dengan pembangunan instalasi militernya di pulau-pulau dan terumbu buatan. Konflik mengenai kebebasan navigasi dan militerisasi antara Amerika Serikat dan China di perairan strategis di mana angkatan laut Asia Tenggara beroperasi telah meningkatkan ketegangan dan membahayakan peran ASEAN dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Selain itu, klaim China yang tumpang tindih atas Kepulauan Paracel dan Spratly telah membahayakan keselamatan dan keamanan komunitas ASEAN, terutama karena China menjadi lebih agresif dalam klaimnya atas Taiwan.

Sejauh ini, Amerika Serikat dan sekutunya, sedang menyusun berbagai tindakan balasan terhadap strategi dominasi China di Laut China Selatan, salah satunya adalah peningkatan frekuensi Operasi Kebebasan Navigasi Amerika (*Freedom of Navigation Operaf/or?/FONOPS*) serta akses patroli oleh kekuatan Indo-Pasifik lainnya dari Inggris dan Prancis menuju ke India, Jepang, dan Australia. Amerika mengklaim bahwa operasi yang mereka gelar merupakan operasi yang sah dan tidak melanggar kaidah hukum internasional.

Persaingan antara AS dan China di LCS memiliki implikasi terhadap kondisi keamanan nasional meski Indonesia bersikap netral dan menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak. Persaingan antara negara *great powers* beserta pengaruhnya di kawasan telah memperbesar potensi perpecahan dan ketidakpercayaan (*distrust*) di antara negara-negara sekitar LCS. Alhasil, adanya ketidakpercayaan dan disintegrasi antara negara ASEAN memperbesar resiko stabilitas keamanan regional, sementara negara *great powers* terus memperluas pengaruhnya. Rivalitas AS-China menurunkan nilai strategis dari *regional order* yang dibangun oleh negara-negara ASEAN, terutama atas stabilitas di LCS. Selain itu juga menghambat implementasi visi strategis Indonesia dalam membangun keamanan nasional yang berporos maritim. Karena hakikatnya, keamanan nasional Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi keamanan regional dimana LCS adalah area sentralnya.

Ditengah gencarnya upaya China untuk menunjukkan dominasi di Laut China Selatan, negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menyepakati perjanjian kerja sama trilateral yang dikenai dengan AUKUS. Pakta AUKUS adalah perjanjian keamanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang dapat dilihat sebagai upaya baru dalam meredam pengaruh militer China di kawasan Indo-Pasifik, meski ketiga negara tersebut tidak menyinggung China dalam pakta mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan bahwa pakta pertahanan baru ini akan membantu Australia memperoleh teknologi kapal selam bertenaga nuklir dan kerja sama militer lainnya. Situasi ini memungkinkan angkatan laut Australia untuk mengimbangi kapal bertenaga nuklir milik China di wilayah Asia-Pasifik. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Pakta AUKUS ini dapat menimbulkan konflik baru di kawasan Asia-Pasifik, dan bahkan menimbulkan risiko terjadinya perang nuklir.

Ancaman yang perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai antisipasi terhadap persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dapat berupa

ancaman aktual berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Bentuk ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, kegiatan intelijen/spionase, separatisme dan pemberontakan, perompakan dan pembajakan bersenjata, ancaman siber, senjata biologis dan bahkan ancaman potensial yang belum terjadi saat ini namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu menjadi ancaman nyata berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) termasuk akses atau dampak dari perang konvensional antara pihak/negara lain di kawasan terutama di wilayah yang berdekatan/berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Teori keamanan nasional secara tradisional menyatakan bahwa keamanan pada dasarnya adalah kondisi bebas dari ancaman, rasa takut, dan bahaya. Sesuatu dianggap dalam kondisi aman apabila berada dalam dua kondisi. Pertama adalah ketika tidak ada apapun yang mengancam properti bernilai yang dimilikinya. Dan kedua, seandainya ancaman tersebut ada, yang bersangkutan tetap merasa aman apabila mampu mempertahankan dirinya dari bahaya tersebut dengan biaya yang masuk akal/sesuai (Bajoghli, 2019).

Kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini sangat terkait dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan. Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, panjang garis pantai 108.000 km serta memiliki letak strategis di antara dua benua dan dua samudera termasuk keberadaan empat dari sembilan *choke points* dunia serta *sea line of communication* (SLOC) maupun *sea line of oil trade* (SLOT), menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis di kawasan Asia-Pasifik atau Indo-Pasifik. Dengan kondisi demikian, instabilitas kondisi keamanan di kawasan akibat konflik atau persaingan kekuatan besar secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada kondisi stabilitas dan keamanan nasional.

Politik Luar Negeri Indonesia di LCS adalah mencoba untuk menggerakkan *enabling environment to engage in dialogue*, mendorong peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan, RI harus mempertahankan kebijakan polugri bebas aktif dan penegakan hukum di ZEEI untuk melindungi hak berdaulat Indonesia. Sebagai negara kunci di kawasan, Indonesia harus memanfaatkan posisinya seoptimal mungkin dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya sekaligus memainkan peran strategisnya secara tepat dalam menghadapi isu persaingan kekuatan besar di kawasan baik melalui diplomasi dalam kerangka bilateral maupun memanfaatkan forum multilateral seperti ASEAN atau kerangka kerja sama lainnya. Hal ini mengingat, kondisi di LCS akan berdampak pada kepentingan Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain:

- a. Kedaulatan, walaupun Indonesia bukan sebagai *claimant state* Namun dalam klaim sepihak China dalam peta *nine dash line*-nya beririsan dengan sebagian wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Apabila China tidak ragu berhadapan dengan beberapa negara *claimant states* untuk klaim sepihaknya di LCS, maka tidak tertutup kemungkinan China juga akan berpotensi melakukan klaim sepihak lainnya di wilayah sekitar LCS lainnya termasuk perbatasan LNU.
- b. Kepentingan politik, sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan berada dalam posisi yang yang strategis dalam persaingan kekuatan besar di LCS. Indonesia sebagai negara yang terbesar dan “dituakan” di ASEAN, memiliki posisi geografis yang vital dalam akses laut dari dan ke kawasan LCS tentunya akan menjadi sasaran perebutan pengaruh China maupun AS agar berpihak atau mendukung kepentingan salah satu dari dua kekuatan besar tersebut.

- c. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, apabila sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas atau berpotensi *spill over* hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius berupa penggunaan wilayah yurisdiksi Indonesia baik darat, laut, dan udara untuk kepentingan operasi militer negara yang bersengketa, contohnya seperti memanfaatkan wilayah Indonesia untuk pangkalan aju, sumber dan jalur logistik, rute transit maupun jalur alternatif, dan lain-lain.
- d. Kepentingan ekonomi, potensi sumber daya kelautan nasional di LNU yang berbatasan dengan LCS cukup besar, terutama untuk sektor perikanan. Eskalasi konflik yang meningkat dan bahkan apabila hingga sampai pada perang sebagai puncak eskalasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan berkurangnya hasil tangkap akibat terbatas atau terhentinya aktivitas perikanan, di samping potensi rusaknya ekosistem laut akibat aktivitas militer di kawasan. Sektor pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu dengan memanasnya konflik di LCS. Selain itu, jalur perdagangan internasional yang terdampak akibat situasi konflik juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya transportasi laut, logistik dan asuransi termasuk perubahan rute kapal-kapal niaga menghindari wilayah konflik di LCS.
- e. Sosial budaya, pecahnya perang sebagai puncak eskalasi konflik di Laut China Selatan akan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Terakhir, dari sisi politik akan mengakibatkan perebutan pengaruh politik Indonesia oleh AS dan China yang

mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, dapat terlihat posisi strategisnya Laut China Selatan terhadap keamanan nasional Indonesia.

Indonesia bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan LCS secara langsung. Tetapi, faktor geografis dan faktor politik internasional menjadi indikator kepentingan Indonesia di LCS. Berdasarkan kepentingan geografis, wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS menandakan posisi strategis bagi kedua perairan. Stabilitas keamanan di LCS berimplikasi kepada kedaulatan wilayah Indonesia, terkhusus di Laut Natuna. Mengingat Indonesia juga perlu menjaga dan melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka segala bentuk tindakan agresif pihak luar di wilayah LCS patut dipertimbangan bagi keamanan nasional dan kedaulatan wilayah. Dari segi kepentingan ekonomi, LCS merupakan area penting bagi kegiatan ekspor-impor Indonesia melalui perdagangan jalur laut. Sementara dari segi politik internasional, posisi Indonesia sebagai aktor sentral di ASEAN mendorong Indonesia berkepentingan untuk turut andil dalam permasalahan LCS.

Sinergitas K/L dalam rangka menghadapi ancaman persaingan AS – China di Laut China Selatan merupakan suatu bentuk keterpaduan para pemangku kepentingan (stake holder) di bidang pertahanan dan keamanan yang harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh pimpinan K/L di lapangan serta dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik di LCS adalah:

- a. Mendorong semua pihak untuk menahan diri dari meningkatkan ketegangan, menjaga Asia Tenggara dari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan

- perdamaian, serta menghormati hukum Internasional termasuk UNCLOS;
- b. Meminta semua Pihak untuk meneruskan komitmen bersama menjaga perdamaian serta menunjukkan rasa persahabatan dan kerja sama;
 - c. Indonesia akan terus mendorong pembentukan kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai, kebebasan, dan netral untuk memperkuat Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; dan
 - d. Mendorong seluruh claimant States untuk meneruskan perundingan damai atas klaim tumpang tindih mengenai kedaulatan di LCS sesuai dengan hukum internasional.

Mengantisipasi potensi eskalasi konflik di LCS, Indonesia juga dapat berpedoman pada *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* (1994), khususnya bab II bagian I poin 16, yaitu sebagai negara netral (tidak berpihak) harus dapat menjaga perairan dan yurisdiksinya agar tidak digunakan oleh salah satu pihak yang bertikai. Hal ini terkait dengan geostrategi Indonesia mengantisipasi eskalasi konflik yang berpotensi memuncak akibat persaingan kepentingan kekuatan besar di kawasan. Indonesia harus menjaga wilayah yurisdiksinya agar tidak digunakan untuk tujuan dan kepentingan pihak lain yang berkonflik serta mencegah agar akses dari konflik itu sendiri agar tidak berimbas kepada kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia perlu memperkuat sinergitas K/L untukantisipasi persaingan AS-China di LCS, untuk itu diperlukan:

1. suatu kesamaan pandang yang dituangkan dalam sebuah referensi atau panduan nasional. Dalam rangka mendukung penyusunan serta koordinasi kementerian atau lembaga dalam implementasi pedoman dimaksud, perlu diselenggarakan koordinasi dengan K/L terkait melalui sebuah rapat koordinasi. Seperti yang dilakukan rapat koordinasi antar lembaga yang diikuti perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

2. Sumber daya yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan alutsista. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.
3. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pemantauan informasi tentang ancaman yang ada secara cepat dan terintegrasi dengan pusat sebagai upaya peningkatan deteksi dini ancaman.
4. Modernisasi alutsista juga diperlukan sebagai upaya pertahanan defensif terhadap potensi konflik yang lebih besar dan mengancam Indonesia. Modernisasi kekuatan pertahanan, terutama dalam bidang maritim dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat ketidakpastian situasi strategis di LCS saat ini.

Guna menghadapi hal tersebut Indonesia perlu merancang strategi guna menjaga stabilitas nasionalnya. Sedangkan strategi menurut konsep tradisional dalam strategi militer diartikan sebagai “seni untuk mengerahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan politik” (*the art of employing military force to achieve the ends set by political policy*). Hal yang disampaikan Liddle Hart ini tidaklah jauh berbeda dengan pendapat Clausewitz bahwa peperangan

adalah perpanjangan dari politik. Strategi seringkali diidentikkan dengan perang, namun perang yang terjadi adalah untuk menciptakan perdamaian, menghindari terjadinya kerusakan, menciptakan keamanan, dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan strategi yang sebenarnya adalah tidak untuk mencari banyaknya pertempuran, akan tetapi untuk mencari situasi yang sangat menguntungkan bagi dirinya dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang dirumuskan oleh Basil Liddell Hart disini adalah pendekatan tidak langsung, karena bahwa menyerang langsung musuh adalah pendekatan yang merugikan dan hampir tidak pernah membuahkan hasil (Hart, 1991).

Perspektif strategi pertahanan negara superpower (US) menyatakan “*A prudent idea or set of ideas for employing the instruments of national power in a synchronized and integrated fashion to achieve theater, national, and/or multinational objectives.*” Pengertian tersebut menggambarkan perspektif strategis pertahanan untuk mengerahkan seluruh instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. (US Joint Publication, 2017). Dalam menetapkan strategi pertahanan negara terdapat tiga domain utama, yaitu: *ends*, *means*, dan *ways* (Erbel & Kinsey, 2018; Milevski, 2016). Sehubungan dengan sinergitas K/L dalam menghadapi persaingan AS-China, maka strategi yang dapat diterapkan, sebagai berikut:

Means, adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemilik/pembuat kebijakan, yang dipakai sebagai entitas atau aset berdasarkan strategi yang dipilih. Keberadaan, pemilihan, dan pengerahan dari sumber daya ini sangat tergantung dari rumusan strategi yang diambil. Dalam hal ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh Kemenko Polhukan, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BAKAMLA, BAPENAS, akademisi, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang terkait.

Ways, adalah cara atau strategi yang dipilih untuk mencapai hasil akhir yang didefinisikan oleh kebijakan dimaksud. Ada berbagai pilihan yang tersedia, sehingga harus dilakukan tahapan sistematis dan metodologis untuk mendapatkan strategi terbaik. Upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yaitu melalui percepatan penyusunan rencana aksi, termasuk *Rules of Engagement* di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam pelaksanaan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS, upaya nya melalui::

- 1) Diplomasi

Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bertugas untuk penciptaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan perdamaian dikawasan Laut China Selatan, dengan arah menegakkan COC (*Code of Conduct*) bagi Negara-negara yang berkonflik.

- 2) Peningkatan Sumber Daya

Sumber daya yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan alutsista.

- a) Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam

rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.

- b) Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pemantauan informasi tentang ancaman yang ada secara cepat dan terintegrasi dengan pusat sebagai upaya peningkatan deteksi dini ancaman. Selain itu modernisasi alutsista juga diperlukan sebagai upaya pertahanan defensif terhadap potensi konflik yang lebih besar dan mengancam Indonesia.
- c) Modernisasi kekuatan pertahanan, terutama dalam bidang maritim dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat ketidakpastian situasi strategis di LCS saat ini. Peningkatan sumber daya ini dapat mendukung rencana strategi K/L dalam pengembangan stabilitas keamanan nasional. Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan kawasan yang menjadi wilayah kedaulatan Negara Indonesia menjadi faktor penting dalam mengantisipasi eskalasi di kawasan Laut China Selatan, dan mengamankan serta memperahankan wilayah kedaulatan negara Indonesia beserta sumber daya alam yang masih menjadi hak pengelolaan kedaulatan Negara Indonesia.

3) Sinergitas

Sinergi dapat dipahami sebagai gabungan atau perpaduan unsur untuk mencapai *output* yang lebih baik. Sinergitas yang dapat dibangun guna mengantisipasi persaingan Amerika-China di LCS, yakni:

- a. Meningkatkan komunikasi antar personel dari masing-masing *stake holder* (K/L) mulai dari level pimpinan hingga personel yang bertugas di lapangan. Peningkatan komunikasi ini sebagai bentuk *sharing information* antar

- pusat Informasi masing-masing *stake holder* terkait perkembangan keamanan dan situasi di Laut China Selatan.
- b. Koordinasi antar K/L untuk melaksanakan kegiatan operasi secara terpadu antar *stake holder* di bidang pertahanan dan keamanan di perairan Laut China Selatan.
 - c. Interoperability sumber daya yang ada sehingga dapat memaksimalkan penggunaannya dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam instrumen kekuatan maritim Indonesia perlu menyatukan visi dan misi agar menciptakan sinergitas dalam menghadapi persaingan AS-China. Implementasi strategi sinergitas dapat dilihat dengan dengan beberapa penjelasan berikut:

1. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan nasional, dengan tujuan mengharmonisasi kebijakan turunan atau kebijakan lapangan yang diterapkan oleh K/L lain.
2. Dengan dilengkapi persenjataan, TNI dan Bakamla melakukan patroli rutin dalam wilayah batas luar territorial Indonesia. Dalam hal ini, TNI AL dan Bakamla berkapasitas untuk bertindak jika terjadi *Rule of Engagement* dengan kapal negara asing. Sementara KKP berpatroli dalam zona territorial hingga ZEE untuk menindak kapal pencuri ikan asing.
3. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bersinergi dalam mengupayakan diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan (*Confidence Building Measure*) dengan negara lain. Selain itu, juga berwenang untuk menjajaki kerjasama strategis demi peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan.

Upaya diplomasi terintegrasi (*integrated diplomacy*) antar K/L terkait di bawah satu atap Kemenko Polhukam RI (Hanneg) atau

Kemenko Kemaritiman RI (kedaulatan wilayah) sebagai *Leading Sector*, serta Kemenlu RI atau Kemhan RI atau Mabes TNI sebagai koordinator pelaksana yang mengkoordinir semua K/L terkait dalam menjalin setiap bentuk kerjasama antar negara yang memiliki kaitan dengan ZEE di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia dapat mengantisipasi persaingan AS-China di LCS. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan mengkoordinasikan Tri Matra postur pertahanan negara yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara dalam menjaga stabilitas keamanan Nasional. Singergitas antar lembaga diperlukan dalam implementasi strategi penjagaan stabilitas keamanan Nasional. Kementerian Pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dapat berperan dalam meningkatkan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna keamanan teritorial Indonesia. Kementerian Pertahanan dapat menciptakan dialog perdamaian melalui diplomasi pertahanan dengan negara.

Ends, adalah tujuan yang ingin dicapai dari adanya sebuah kebijakan, rumusan tujuan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal dari sebuah negara.

Berdasarkan *means*, *ways* dan *ends* tersebut diatas, selanjutnya dapat disusun, Strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut Chna Selatan, sebagai berikut:

Peningkatan komunikasi, koordinasi dan interoperability sumber daya K/L diantaranya Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, BAKAMLA, BAPENAS, akademisi, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang terkait, mulai dari perencanaan strategis K/L, implementasi sejak deteksi dini, antisipasi dan penanggulangan ancaman akibat persaingan AS-China di LCS

guna mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka mendukung penjagaan stabilitas keamanan nasional

Target capaian dalam mengantisipasi persaingan AS–China di Laut China Selatan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional, adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi antar personel dari masing-masing *stake holder* (K/L) mulai dari level pimpinan hingga personel yang bertugas di lapangan. Peningkatan komunikasi ini sebagai bentuk *sharing information* antar pusat Informasi masing-masing *stake holder* terkait perkembangan keamanan dan situasi di Laut China Selatan.
- b. Koordinasi antar K/L untuk melaksanakan kegiatan operasi secara terpadu antar *stake holder* di bidang pertahanan dan keamanan di perairan Laut China Selatan.
- c. Interoperability sumber daya yang ada sehingga dapat memaksimalkan penggunaannya

Dalam wawancaranya Danguspurla Koarmada 1 menawarkan untuk membangun pusat majemen pertahanan nasional atau *national defence management center* atau sekurang-kurangnya sebuah *Task Force* atau Angkatan Tugas yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer dalam aspek pertahanan negara. Badan ini akan mengantisipasi apabila terjadi kerawanan atau hal hal yang mengganggu kepentingan nasional. Dan disini selayaknya bahwa seluruh kementerian lembaga seharusnya punya rencana kontingensi yang sama, sehingga mana kala terjadi kontijensi di wilayah nasional kita itu bersama sama dapat mengambil tindakan yang secara Sinergis dan di sini perlu adanya suatu badan yang memang betul secara continue mempunyai tugas mengatur situasi kontinjensi dan menganalisa serta merespon dan memberikan masukan terhadap pemerintah kepada Presiden tentang situasi yang ada situasi keamanan yang terjadi di wilayah nasional.

Pembentukan badan akan membutuhkan proses yang panjang karena harus didukung oleh undang-undang untuk mengimplementasi strategi sinergitas K/L, untuk itu peneliti merekomendasikan perlunya dibentuknya suatu struktur yang mengatur pelaksanaan sinergitas sehingga dapat terukur dan terarah. dengan pembentukan Angkatan tugas yang diberi nama "**Task Force Sinergitas K/L di LCS**". Angkatan tugas ini akan mendapatkan arahan langsung dari Presiden dan Menko Polhukam sebagai Komandan Angkatan Tugas, berkewajiban untuk mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengevaluasi Gugus Tugas (Kemhan, Kemlu, Kemdagri) yang berada dibawah koordinasinya. Masing-masing Gugus Tugas memiliki anggota K/L yang terkait permasalahan yang diampu oleh Gugus tugas nya. Pembentukan Angkatan tugas ini sebagai salah satu strategi dalam mensinergikan seluruh kegiatan dan program dari K/L dalam rangka mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing K/L sehingga anggaran akan dikelola oleh masing-masing K/L dan dilaporkan perkembangannya secara rutin kepada Komandan Angkatan Tugas. Angkatan tugas ini akan menjadi implementasi real dari strategi sinergitas K/L sehingga program dan kegiatan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dapat terintegrasi dan terstruktur sehingga tidak akan terkesan jalan sendiri-sendiri ataupun mengedepankan ego sectoral. Angkatan tugas ini akan dievaluasi pada periode tertentu sehingga pelaksanaannya dapat semakin baik kedepannya dan menjadi struktur pada rencana kontijensi nasional khususnya dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.